BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di usia anak atau yang sering disebut pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang rumit dan memerlukan perhatian serius, khususnya di Indonesia (1)(2). Istilah pernikahan dini merujuk pada ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi usia minimum untuk menikah sebagaimana diatur oleh hukum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah adalah 19 tahun bagi kedua belah pihak. Meskipun demikian, praktik pernikahan usia dini masih banyak ditemukan, terutama di wilayah pedesaan serta di daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah(1)(3).

Fenomena pernikahan di bawah umur memberikan pengaruh yang cukup besar, terutama mengenai kesehatan reproduksi dan psikologis anak yang memasuki pernikahan sebelum waktunya (4). Risiko mengalami komplikasi selama kehamilan, peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta gangguan psikologis, meningkat secara nyata di antara wanita yang terlibat dalam pernikahan pada usia muda (5). Selain itu, ketidaksiapan emosional dan finansial sering kali menjadi penyebab utama kegagalan dalam rumah tangga.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa angka perkawinan anak mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentasenya turun dari 10,35% menjadi 9,23%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 menjadi 8,06%, dan kembali menurun pada tahun 2023 hingga mencapai 6,92%. Angka tersebut bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu sebesar 8,74%(6).

Walaupun terjadi penurunan angka, Indonesia tetap berada di posisi atas secara global dalam hal kasus perkawinan anak. Berdasarkan data UNICEF tahun 2023, tercatat sebanyak 25,53 juta perempuan di Indonesia

menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Dalam hal ini, Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi setelah India, Bangladesh, dan Tiongkok(7).

Isu pernikahan di bawah umur juga menjadi sorotan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Pinrang, sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 303 permohonan dispensasi kawin. Dari jumlah tersebut, 33 di antaranya adalah laki-laki dan 270 merupakan perempuan (8).

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA mencatat sebanyak 52 permohonan dispensasi nikah terkait kasus pernikahan dini (9). Sementara itu, hingga tahun 2024, jumlah permohonan serupa yang diterima mencapai 49 kasus, menempatkan Kabupaten Pinrang sebagai salah satu dari lima kabupaten dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan (9)(10). Namun demikian, berdasarkan data rekapitulasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Pinrang, total dispensasi kawin sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 94 kasus(11).

Pemerintah telah mengumumkan serangkaian kebijakan yang bertujuan mengurangi prevalensi pernikahan dini, termasuk inisiatif yang berfokus pada pendidikan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan kampanye anti pernikahan dini. Peran pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasir perkawinan di usia dini dengan melakukan berbagai upaya seperti mendorong instansi terkait yang berwenang dalam menekan angka perkawinan dini, mulai dari Dinas P2KBP3A melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KUA, Kementrian Agama dan Pengadilan Agama (8).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang pencegahan perkawinan dini. Di beberapa Kecamatan sudah diadakan sosialisasi dan disampaikan juga terkait dengan PATBM

(Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), serta di desa yang disampaikan melalui KUA, serta tokoh-tokoh masyarakat juga berperan dalam menyampaikan aturan batas usia pernikahan diatas 19 tahun (8).

Kantor Urusan Agama (KUA) juga berperan penting dalam meminimalisasir perkawinan dini di Kabupaten Pinrang. Terdapat program nasional untuk pasangan baik yang akan melaksanakan pernikahan atau yang telah menikah yaitu BIMWIN (Bimbingan Perkawinan). Bimbingan perkawinan yang bertujuan mengurangi angka pernikahan dini adalah bimbingan sebelum pernikahan. Bimbingan sebelum pernikahan ditujukan khusus untuk pasangan yang berencana untuk menikah, terutama bagi mereka yang masih dalam kategori usia muda, sehingga setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dapat memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga serta menilai kesiapan mereka secara mental dan fisik. Kantor Urusan Agama (KUA) se Kabupaten Pinrang juga rutin melakukan bimbingan pra nikah (8). Pencatatan nikah di KUA tidak dapat dilakukan jika usia calon pengantin baik laki-laki atau perempuan belum cukup menurut Undang-Undang sehingga calon pengantin akan mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Akan tetapi sebelum ke Pengadilan Agama calon pengantin terlebih dahulu mengambil Rekomendasi yang di keluarkan Dinas P2KBP3A setelah melalui beberapa prosedur dan administrasi (8).

Kerjasama sosialisasi dengan BKKBN dalam hal ini di Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. Khusunya mengenai bahaya stunting yang dapat ditimbulkan karena perkawinan dibawah umur yang juga menjadi program nasional (8).

Beragam langkah sudah diambil untuk menghentikan perkawinan dini. Pada tahun 2020, pemerintah juga merumuskan strategi nasional (stranas) untuk mengatasi masalah ini. Mahkamah Agung secara aktif telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 mengenai pedoman dalam memproses permohonan dispensasi perkawinan. PERMA tersebut kini menjadi acuan utama bagi hakim yang menangani kasus

dispensasi perkawinan. Pasal 15 perma nomor 5 tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari pisikolog atau dokter/bidan, peksos profesional, tenaga kesejahteraan sosial (8).

Kementrian Agama menyediakan program kepada lembaga Kantor Urusan Agama yang dinamakan program Binwin. Binwin merupakan salah satu program unggulan Kementrian Agama dan KUA yang bertujuan untuk menekan angka perceraian, cara agar peceraian tidak semakin meningkat dan membahas materi tentang pencegahan pernikahan dini serta penerapan ekonomi dalam keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah. Binwin juga mempunyai jadwal tertentu, yang dilaksanakan satu kali pertemuan setiap KUA dan tergantung peserta nikah. Pelaksanaan binwin juga dilakukan dengan mengikuti zona di Kabupaten. Adapun peserta yang akan diundang seperti anak kelas 3 SMA ataupun aliyah dan tidak menutup kemungkinan calon pengantin juga diundang (8).

Selain itu lembaga yang juga dapat berperan dalam menekan angka perkawinan dibawah umur adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki posisi dan menentukan melalui putusannya atas permohonan dispensasi nikah ditangan peradilan agama, kasus-kasus pernikahan umur dapat ditekan atau diminimalisir. Dalam hal ini, Pengadilan Agama harus betul-betul ketat dalam memeriksa kasus dispensasi nikah tersebut, hanya yang betul-betul darurat yang bisa diberikan izin melangsungkan pernikahan (8).

Meskipun demikian, efektivitas dari kebijakan-kebijakan ini masih perlu dievaluasi, terutama di daerah yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang kental, seperti Kelurahan Pammase (12). Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang kompleks di berbagai wilayah, termasuk di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini meliputi faktor kondisi ekonomi keluarga yang rendah, yang sering kali membuat orang tua menikahkan anak-anaknya di usia muda untuk mengurangi beban tanggungan atau mencari jaminan ekonomi. Selain itu, rendahnya

tingkat pendidikan berkontribusi pada kurangnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini, baik bagi kesehatan maupun masa depan anak. Tingkat pendidikan yang rendah juga berdampak negatif pada kondisi ekonomi, karena mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika ekonomi keluarga tidak stabil, orang tua sering kali terpaksa memaksa anak-anak mereka untuk berhenti sekolah, sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, baik orang tua maupun anak. Masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam menjalani pernikahan, menganggapnya sebagai hal yang bukan prioritas saat masih menempuh pendidikan (13).

Faktor budaya juga memainkan peran penting, dimana tradisi lokal dan norma sosial tertentu masih menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar, bahkan diharapkan. Tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk stigma terhadap anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu, semakin memperparah fenomena ini (13). Selain itu faktor hamil di luar nikah yang sering disebut sebagai *Married By Accident* (MBA) sering kali terjadi pada remaja yang sedang menjalani masa pubertas. Ketika masalah kehamilan sudah terjadi, satu-satunya jalan yang sering diambil oleh keluarga adalah menikahkan kedua remaja tersebut agar mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka (13). Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan dalam upaya menekan angka pernikahan dini dan mendorong penerapan kebijakan yang lebih efektif.

Kecamatan Tiroang terdiri dari 6 kelurahan salah satunya yaitu Kelurahan Pammase. Pada Tahun 2021 ada 31 kasus anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Tiroang, 5 diantaranya dari Kelurahan Pammase. Pada Tahun 2022 ada 22 kasus anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Tiroang, 2 diantaranya dari Kelurahan Pammase. Sedangkan pada Tahun 2023 hanya ada 3 kasus anak yang menikah di bawah umur, begitupun pada Tahun 2024 hanya ada 3 kasus anak yang menikah dini yang tercatat di KUA Kecamatan Tiroang serta tidak ada yang berasal dari Kelurahan Pammase (14).

Meskipun data resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang mencatat hanya 3 kasus pernikahan dini pada Tahun 2023 dan jumlah yang sama pada Tahun 2024, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan pengamatan langsung di Kelurahan Pammase, diketahui bahwa pada Tahun 2024 saja terdapat 5 kasus pernikahan dini, yang tidak tercatat secara resmi di KUA.

Perbedaan antara data resmi dan fakta di lapangan ini menunjukkan adanya kemungkinan pernikahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, seperti pernikahan siri atau kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Fenomena ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan penanganan pernikahan dini di wilayah Kecamatan Tiroang.

Berdasarkan data dan kondisi tersebut, penelitian tentang "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus Di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)" sangat penting dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan terkait pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang?
5. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencegah pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan terkait pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat.
4. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
5. Untuk memberikan rekomendasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas kebijakan dan upaya pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini memperkaya kajian terkait implementasi kebijakan pernikahan dini dan efektivitasnya dalam mencegah praktik pernikahan usia anak.
   b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat pernikahan dini, sehingga dapat dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
   c. Penelitian ini dapat memberikan wawasan teoritis mengenai faktor sosial dan budaya yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi pemerintah daerah: Penelitian ini dapat memberikan gambaran sejauh mana kebijakan terkait pernikahan dini telah diimplementasikan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih

efektif dalam menekan angka pernikahan dini di wilayah Kelurahan Pammase.

b. Bagi lembaga pendidikan dan kesehatan: Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program edukasi dan sosialisasi terkait pernikahan dini dan konsekuensinya terhadap kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.
c. Bagi masyarakat: meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental, serta mendorong perubahan pola pikir terkait usia ideal untuk menikah.
d. Bagi peneliti selanjutnya: Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang implementasi kebijakan serupa di daerah lain.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Pernikahan Dini Atau Pernikahan di Bawah Umur

Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah individu yang berada dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengelompokkan pemuda (youth) sebagai mereka yang berusia antara 15 sampai 24 tahun. Di sisi lain, pedoman dari *The Health Resources and Services Administration* (HRSA) Amerika Serikat menetapkan usia remaja mulai dari 11 hingga 21 tahun, dengan kategori remaja akhir berada pada rentang usia 18 hingga 21 tahun (1)(15).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah hubungan suami istri yang dijalani dengan komitmen bersama. Perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa(16).

Pernikahan usia dini merujuk pada ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimum yang ditentukan oleh hukum. Dalam banyak kasus, kedua calon pasangan belum memiliki kematangan fisik dan emosional yang memadai, serta umumnya belum siap secara finansial. Kondisi ini sering kali menjadi pemicu tingginya angka perceraian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakmampuan pasangan dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan pernikahan(17).

Pernikahan seharusnya dilakukan pada usia yang telah cukup dewasa agar dapat meminimalkan berbagai persoalan di kemudian hari. Usia yang dianggap ideal untuk menikah adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Meskipun demikian, hingga kini masih banyak tantangan yang berkaitan dengan praktik pernikahan usia dini(1). Pernikahan usia dini merupakan salah satu persoalan sosial ekonomi yang

umum terjadi di negara-negara berkembang. Berdasarkan definisi dari *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), pernikahan dini mencakup hubungan pernikahan, baik secara resmi maupun tidak resmi, yang melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Secara global, dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan anak mengalami penurunan dari 25 persen menjadi 21 persen pada tahun 2018. Namun demikian, masih terdapat sekitar 650 juta perempuan di seluruh dunia yang menikah untuk pertama kalinya sebelum menginjak usia 18 tahun(15).

Usia dini merupakan tahap peralihan dari masa anak-anak menuju kedewasaan, di mana individu mengalami berbagai perubahan dalam aspek fisik, emosional, dan sosial. Pada fase ini, mereka belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai anak-anak, namun juga belum mencapai kematangan sebagai orang dewasa. Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah praktik pernikahan di usia dini. Menikahkan anak, khususnya yang belum berusia 18 tahun, sebagai solusi atas situasi tertentu dapat menimbulkan konsekuensi serius. Tindakan ini dapat berdampak negatif terhadap pendidikan dan kesehatan anak, serta meningkatkan risiko kemiskinan dan kekerasan dalam kehidupan mereka(13).

Pernikahan yang melibatkan individu berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kategori pernikahan anak. Anak sendiri merupakan individu yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sejak masa konsepsi hingga akhir remaja. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak memiliki hak untuk memperoleh berbagai bentuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhan guna mendukung tumbuh kembangnya secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak juga berhak mendapatkan layanan untuk mengembangkan potensi diri dan kehidupan sosialnya, serta memperoleh perawatan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah lahir. Di Indonesia, kasus pernikahan usia dini masih sering terjadi dan cenderung meningkat. Walaupun kesadaran masyarakat dan berbagai pihak terkait

terhadap permasalahan ini mulai tumbuh, angka kejadian pernikahan dini di Indonesia tetap tergolong tinggi(13).

Pernikahan usia dini dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan remaja perempuan. Istilah pernikahan dini, atau sering disebut juga pernikahan muda, mengacu pada ikatan pernikahan yang terjadi saat individu masih berada pada usia yang relatif belia(18). Pernikahan pada usia remaja dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kesehatan ibu maupun janin. Remaja perempuan yang menikah dalam usia terlalu muda umumnya memiliki sistem reproduksi yang belum berkembang secara optimal, sehingga rentan menghadapi komplikasi kebidanan seperti keguguran, aborsi, hingga risiko kematian saat proses persalinan. Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit, seperti kanker serviks, kanker payudara, serta gangguan kesehatan lain seperti perdarahan, infeksi, anemia selama kehamilan, preeklamsia, dan proses persalinan yang sulit atau berkepanjangan. Dampak buruk ini tidak hanya dialami oleh sang ibu, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi janin. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang masih sangat muda berisiko mengalami berat badan lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, cacat bawaan, hingga kematian neonatal (18). Fakta-fakta tersebut secara nyata menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini dapat membawa dampak merugikan bagi masa depan, tidak hanya bagi sang ibu, tetapi juga bagi janin dan bayi yang dilahirkan.

Pernikahan usia dini memberikan dampak yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi kehidupan sosial dan ekonomi pasangan. Fenomena ini seringkali berujung pada peningkatan angka putus sekolah, serta meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Pasangan yang menikah di usia muda menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam keberlangsungan pernikahan mereka (18). Angka pernikahan dini di kalangan remaja di Indonesia masih terbilang tinggi. Pada Tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-10 di tingkat global dalam hal pernikahan dini pada remaja,

menurut data UNICEF. Sebuah studi yang dilakukan pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta perempuan di Indonesia berusia 20-24 Tahun menikah sebelum mencapai usia 18 Tahun, dengan angka yang mencapai 1.220.900 jiwa menurut data UNICEF 2020. Proporsi pernikahan dini di Indonesia pada Tahun 2017 sebesar 14,2% meningkat menjadi 15,7% di Tahun 2018. Perempuan berusia 20-24 Tahun yang melakukan perkawinan pertama terjadi pada usia kurang dari 18 Tahun yaitu 1,2 juta jiwa dan yang menikah pertama kali saat usia 15 Tahun sebanyak 61,3 ribu jiwa. Adapun Tahun 2021 persentase angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan mencapai 9,25% , Lalu naik tipis 9,33% di Tahun 2022. Kemudian turun lagi jadi 7,48% pada Tahun 2023 . Fakta ini menunjukan pernikahan dini di Indonesia masih cenderung meningkat (6).

2. Kebijakan Pemerintah tentang Pernikahan Dini

Menikahkan anak perempuan tidak hanya merampas masa kanak-kanak dan kebahagiaan mereka, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dari sudut pandang sosial, praktik pernikahan seperti ini membentuk pola kehidupan yang dipaksakan dan tidak berjalan secara alami, sehingga berpotensi memicu benturan budaya. Hal ini terjadi karena individu yang telah menikah kerap dianggap telah dewasa dan sepenuhnya menjadi bagian dari masyarakat, meskipun secara psikologis dan emosional mereka belum siap.

Menurut pandangan kebijakan Majelis Ulama Indonesia, sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa apabila usia baligh ditentukan berdasarkan usia kronologis, maka batas minimal untuk menikah adalah 15 tahun. Namun demikian, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan berbeda dengan menetapkan usia baligh, dan sekaligus usia minimum pernikahan, pada 17 hingga 18 tahun(2). Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi dapat dimaknai melalui beberapa konsep utama, yaitu melaksanakan kebijakan (*to carry out*), mewujudkan janji-janji yang tertuang dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), menghasilkan keluaran yang

sejalan dengan sasaran kebijakan (*to produce*), serta menyelesaikan tugas atau misi yang diperlukan guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (2).

Secara yuridis, pernikahan anak diizinkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, anak perempuan diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berumur 16 tahun".

Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka dari praktik pernikahan usia dini. Namun, sebagaimana halnya dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini tidak disertai dengan sanksi pidana, sehingga efektivitasnya dalam mencegah pernikahan dini masih terbatas.

Perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini, bahkan sejak anak masih berada dalam kandungan, hingga mereka mencapai usia 18 tahun. Di balik ketentuan ini, terdapat konsep perlindungan anak yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, regulasi tentang perlindungan anak juga perlu mencakup tanggung jawab dalam menjamin hak anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak(17).

1. Korelasi dan Dispensasi Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

   Secara prinsip, persoalan perlindungan anak dalam konteks pernikahan usia dini yang diatur melalui pemberian izin menikah harus menjawab tiga isu utama. Pertama, bagaimana keterkaitan antara norma-norma perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai amandemen dari UU tersebut, dengan ketentuan mengenai pemberian izin menikah bagi anak di bawah umur

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan(19). Kedua, bagaimana ketentuan perlindungan anak dalam kasus permohonan izin menikah melalui pengadilan dapat ditinjau dari sudut pandang tujuan dan sasaran perlindungan hukum terhadap anak. Ketiga, bagaimana seharusnya rumusan norma perlindungan anak diterapkan dalam konteks permohonan dispensasi nikah, agar benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak mereka(17).

Diperlukan upaya harmonisasi antara kedua undang-undang serta sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia guna mengatasi berbagai tantangan legislasi, sekaligus merespons perkembangan hukum transnasional yang dapat dijadikan acuan dalam menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Dalam hal ini, perbedaan waktu yang cukup jauh antara perumusan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi poin penting yang dapat dianalisis ulang sesuai dengan kondisi terkini, khususnya terkait pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur (17).

Kebanyakan orang dewasa dan orang tua menikahkan anak-anak mereka karena alasan ekonomi, meskipun itu adalah perjodohan. Selain itu, anak-anak yang belum dewasa mulai terbiasa dengan pacaran bahkan kencan bebas (seks bebas) melalui sosialisasi yang tidak diawasi. Di sinilah peran penting orang tua dan keluarga muncul dengan memanfaatkan peluang masa depan bagi anak-anaknya dan mencegah mereka berhubungan dengan anak di bawah umur atau terlibat dalam perkawinan semacam itu.

Dalam konteks pembahasan ini, praktik pernikahan anak sering kali diposisikan sebagai jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh orang dewasa, dengan menjadikan anak perempuan sebagai pihak yang dikorbankan. Permasalahan moral ini berakar dari pandangan negatif orang dewasa terhadap anak, tekanan ekonomi yang

dialami keluarga, ambisi untuk meningkatkan status sosial, serta pengaruh kuat dari tradisi. Berbagai tekanan tersebut mendorong orang tua untuk mengambil keputusan menikahkan anaknya. Anak perempuan pun menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menanggung beban tersebut kehilangan akses pendidikan, menghadapi risiko kesehatan yang tinggi, dan memperparah kondisi ekonomi keluarga. Situasi ini pada akhirnya memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diakhiri.

Salah satu upaya strategis untuk menghentikan praktik ini adalah dengan menetapkan kebijakan yang menaikkan batas usia minimum perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi minimal 18 tahun. Sayangnya, upaya perubahan kebijakan nasional yang masih memberi celah terhadap pernikahan anak belum menunjukkan komitmen yang kuat. Padahal, Indonesia melalui program Nawacita telah mengusung kebijakan wajib belajar 12 tahun, yang seharusnya menjadi dasar kuat untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini (17).

Hukum yang ideal adalah hukum yang dapat dipahami oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar serta taat terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa terdapat banyak pihak yang berperan dalam menyosialisasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan, dalam upaya menguji efektivitas implementasi peraturan tersebut (inkuisi). Dari uraian sebelumnya, tampak bahwa lembaga penegak hukum tidak hanya berperan dalam proses perumusan kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan aturan tersebut berjalan dengan baik. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum dinilai belum konsisten dalam menerapkan peraturan yang berlaku dan kurang maksimal dalam menyebarluaskan informasi terkait batas usia minimal untuk menikah(20).

2. Dasar Hukum Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sebelum hadirnya undang-undang formal, praktik perkawinan diatur berdasarkan norma-norma agama dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara khusus mengatur berbagai aspek mengenai pernikahan. Undang-undang ini menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Tanpa adanya ketentuan dan syarat yang jelas, suatu pernikahan tidak akan memiliki makna yang sah secara hukum. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan menjadi tidak bermakna dan sewenang-wenang. Syarat-syarat untuk menikah juga mencakup pembatasan usia. Artinya, tidak semua orang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat menikah (21).

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan perempuan di bawah 16 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan kedua belah pihak serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Namun, aturan tersebut telah lama menjadi bahan perdebatan, mengingat masih banyak remaja yang menikah pada usia muda. Hal ini mendorong sejumlah warga untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena merasa dirugikan oleh ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Masyarakat menilai bahwa ketentuan dalam UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif hukum, “anak” adalah individu di bawah usia 18 tahun, meskipun ia telah menikah. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 21 tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar merupakan bentuk ketidakadilan. Apabila perbedaan tersebut mempengaruhi akses terhadap hak-hak konstitusional warga negara—termasuk hak politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya—maka pembedaan atas dasar jenis kelamin menjadi tidak dapat dibenarkan dan termasuk dalam bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi(17).

Perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan dilakukan karena adanya ketimpangan dalam penetapan batas usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan, yang dianggap menimbulkan diskriminasi. Ketentuan tersebut bertentangan dengan hak asasi untuk membentuk keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, negara juga berkewajiban menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi(17).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat menekan angka pernikahan usia dini di Indonesia. Revisi ini menetapkan bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan apabila kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, telah berusia minimal 19 tahun. Penentuan usia minimum ini sangat krusial mengingat pernikahan mencakup hubungan biologis yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan.

Undang-undang ini menegaskan pentingnya kesiapan fisik dan mental calon pengantin agar dapat menjalani kehidupan pernikahan secara sehat dan harmonis, sekaligus mencegah terjadinya perceraian serta memastikan lahirnya keturunan yang sehat. Oleh karena itu,

pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur menjadi hal yang sangat penting.

Keputusan pemerintah pusat dalam menetapkan usia minimum pernikahan tidak terlepas dari pertimbangan berbagai aspek, termasuk kesehatan reproduksi. Perempuan yang telah berusia di atas 18 tahun dianggap telah mencapai kematangan organ reproduksi, sementara pernikahan pada usia yang lebih muda berisiko tinggi karena sistem reproduksi belum sepenuhnya siap untuk menjalani hubungan seksual dan kehamilan. Kenyataan mengenai pernikahan anak masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat, dengan munculnya pandangan pro dan kontra dari perspektif agama, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta Konvensi Hak Anak dari PBB.

Adapun dispensasi kawin adalah izin khusus yang dapat diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. Secara umum, batas usia minimum menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan hasil revisi membuka kemungkinan dispensasi dalam keadaan tertentu yang mendesak. Melalui lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 ini, penekanan pada pemenuhan syarat-syarat formil dan materil diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan praktik pernikahan usia dini di Indonesia (17).

Dispensasi usia perkawinan merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait batas usia minimum untuk menikah. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila seorang laki-laki yang telah berusia 19 tahun hendak menikahi seorang perempuan yang usianya belum mencapai 19 tahun, maka diperlukan pengajuan permohonan dispensasi usia kepada pengadilan.

Bagi pasangan beragama Islam, permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama non-Islam, pengajuan dilakukan di Pengadilan Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi ketentuan tersebut menegaskan bahwa:

a) Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun;
b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, orang tua dari kedua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan atau pejabat yang berwenang (17).

3. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah sebagai berikut (22):

a. Faktor Pendidikan

Ketika suatu wilayah memiliki tingkat pendidikan yang rendah, besar kemungkinan warganya tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana membangun kehidupan pernikahan yang sehat. Awatiful Azza dan Cipto Susilo mengemukakan bahwa minimnya pengetahuan di kalangan perempuan mengenai konsekuensi dari keputusan pernikahan yang mereka ambil membuat mereka tidak menyadari bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak atas hubungan yang saling menghormati, bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak lain (13).

Rendahnya tingkat pendidikan turut memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, karena keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, orang tua sering kali terpaksa menyuruh anak-anak mereka untuk berhenti sekolah, sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi tertutup. Selain itu, pendidikan yang rendah juga memengaruhi cara pandang masyarakat, baik dari kalangan orang tua maupun anak-anak. Umumnya, masyarakat yang memiliki

tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih bijak dalam memandang pernikahan dan tidak menjadikannya prioritas selama masa studi berlangsung. Dengan kata lain, pendidikan berperan penting dalam membentuk pola pikir dan keputusan terkait pernikahan berperan dalam kematangan pribadi seseorang, dengan pendidikan yang baik, individu lebih mampu memahami dan menerima perubahan positif serta merespons lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku mereka (13).

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan sikap dan perilaku, baik pada individu maupun kelompok. Proses ini bertujuan untuk mematangkan manusia melalui kegiatan belajar dan pelatihan. Ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya pergaulan bebas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya waktu luang yang dimiliki, yang seharusnya digunakan untuk kegiatan positif di lingkungan sekolah (22).

Dalam kasus ini, pelaku putus sekolah, tidak punya pekerjaan dan tidak melakukan apa pun, sehingga mereka memutuskan untuk menikah muda. Selain itu, orang tua tidak tahu banyak tentang sekolah tersebut. Hal ini terutama berlaku ketika orang tua memiliki tingkat pendidikan rendah dan keadaan ekonomi yang buruk. Bagi anak-anak yang menganggur dan tidak terlibat dalam kegiatan pendidikan maupun pekerjaan, pernikahan sering kali dianggap sebagai salah satu jalan keluar. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan baik di kalangan orang tua, anak, maupun masyarakat secara umum turut memengaruhi cara pandang mereka terhadap arti dan tujuan dari pernikahan. Kondisi ini mendorong munculnya kecenderungan untuk menikahkan anak sebelum mencapai usia yang semestinya (23) (24).

b. Faktor Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya wawasan di kalangan orang tua, anak, serta masyarakat secara keseluruhan menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik pernikahan usia dini (22).

c. Faktor Ekonomi

Sejumlah studi yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor utama penyebab maraknya praktik pernikahan usia dini di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (13). Di berbagai wilayah yang dilanda kemiskinan, orang tua kerap memandang pernikahan anak perempuan sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Mereka beranggapan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat dijadikan alasan untuk menyetujui pernikahan anak, meskipun usia anak tersebut belum memenuhi syarat legal untuk menikah (13).

Dengan mengizinkan anak perempuannya untuk menikah, orang tua berharap sang anak akan menerima mas kawin dari calon suaminya. Mas kawin ini dipandang sebagai bentuk kompensasi yang dapat menggantikan seluruh kebutuhan hidup yang telah mereka keluarkan selama ini. Selain itu, pengeluaran rumah tangga sering kali menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan hidup penduduk, serta bagaimana pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah keluarga (13).

Pasangan yang menikah sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi orang tua yang sulit, sehingga mereka terpaksa menikahkan anak gadis mereka dengan keluarga yang lebih mapan secara finansial (22). Terkadang, keputusan untuk menikah juga muncul dari inisiatif anak itu sendiri. Hal ini sering kali terjadi karena anak merasa menjadi beban bagi keluarganya, sehingga mereka memutuskan untuk menikah agar tidak lagi menjadi beban bagi orang tua mereka (22)(25)(26).

Pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor ekonomi orang tua. Beberapa orang tua lebih mementingkan keinginan diri mereka sendiri dengan menikahkan anak-anak mereka pada usia muda, mereka berfikir bahwa jika anak mereka menikah, maka tanggung jawab mereka akan berkurang dan beban ekonomi juga akan ringan (23). Disisi lain, ada juga

orang tua yang bersedia menikahkan anak perempuan mereka dengan pria yang dianggap mampu untuk memberikan kehidupan yang layak.

d. Faktor Adat Istiadat

Menurut tradisi, pernikahan sering kali sudah direncanakan sejak anak-anak masih kecil, ketika orang tua mereka menjodohkan mereka. Tujuan dari pencarian jodoh ini adalah untuk segera mewujudkan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama diimpikan oleh kedua belah pihak. Semuanya dilakukan untuk mempererat hubungan kekeluargaan yang telah terjalin (23).

Faktor adat istiadat sering kali muncul karena kekhawatiran orang tua terhadap nasib anak mereka. Mereka merasa cemas jika anaknya menunggu teralu lama untuk menikah dan berisiko menjadi perawan tua. Dalam kekhawatiran ini, orang tua cenderung mendorong anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan, meskipun usia anak tersebut masih belum mencukupi untuk menjalani kehidupan berumah tangga (22)(25)(27).

Pernikahan usia dini sering kali dipicu oleh faktor budaya, terutama di daerah pedesaan yang masih kuat mempertahankan adat istiadat dari nenek moyang. Di komunitas ini, masyarakat umumnya memiliki pandangan tersendiri tentang kehidupan. Khususnya dalam budaya Jawa, terdapat anggapan bahwa seorang perempuan yang telah mencapai usia baligh sebaiknya segera menikah. Jika tidak, ia akan menjadi sasaran cemoohan dan dianggap kurang bernilai (13).

e. Faktor Sikap Orang Tua/Keluarga

Bagi para orang tua yang khawatir dengan hubungan pacaran anak mereka dengan lawan jenis, sering kali mereka mengambil langkah tegas dengan menikahkan anaknya. Namun, tindakan ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan sejauh mana kematangan psikologis dan biologis anak tersebut untuk memasuki kehidupan pernikahan (22).

Faktor keluarga berperan penting dalam terjadinya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua cenderung segera menikahkan anak-anak mereka begitu sudah mencapai usia dewasa (26).

Orang tua yang masih menjunjung tinggi adat dan kepercayaan mereka biasanya merasa lebih senang ketika melihat anak-anaknya membangun hubungan rumah tangga dengan cepat. Selain itu, tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi sering kali menjadi faktor yang mendorong anak-anak agar menikah di usia muda. Kekhawatiran orang tua juga muncul ketika mereka memikirkan masa depan anak perempuan mereka. Mereka takut jika sang putri tidak menemukan jodoh, atau lebih buruk lagi, terlibat dalam hal-hal yang dapat merusak nama baik keluarga (13).

f. Faktor Individu atau Kemauan Sendiri

Faktor kemauan untuk menjalin hubungan ini timbul dari rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam antara kedua belah pihak, baik pria maupun wanita. Ketika pasangan telah terpesona oleh cinta, mereka cenderung bertindak dengan nekat, termasuk mengambil langkah untuk menikah tanpa mempertimbangkan usia maupun tantangan yang mungkin mereka hadapi setelah pernikahan. Namun, jika mereka tidak dapat menemukan solusi untuk masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, tak jarang ini berujung pada perceraian (13).

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang cenderung berlangsung dengan cepat. Semakin pesat perkembangan tersebut, semakin besar pula keinginan untuk segera memiliki keturunan, yang pada gilirannya mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Tekad anak untuk menikah di usia dini dipengaruhi oleh pergeseran budaya, perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi, yang semuanya berperan signifikan dalam membentuk kepribadian mereka (22)(23)(26).

g. Faktor Media Massa atau Teknologi

Banyak remaja yang terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan, dipengaruhi oleh keberadaan media sosial dan teknologi

elektronik yang mereka akses. Terdapat banyak situs online yang menyajikan konten vulgar secara terbuka, yang tentunya memberi dampak negatif bagi para remaja. Masa remaja sendiri merupakan periode perubahan psikologis yang signifikan, yang dapat memengaruhi aspek fisik, sikap, dan perilaku seseorang (13).

Usia remaja adalah fase transisi dari anak menuju dewasa. Pada tahap peralihan ini, individu mengalami berbagai perubahan, seperti perubahan perilaku, fisik, emosional, mental, dan aspek lainnya. Perubahan-perubahan ini tidak hanya berdampak pada perkembangan kepribadian remaja, tetapi juga memengaruhi interaksi mereka dalam lingkungan masyarakat (13).

Remaja sering kali terlibat dalam berbagai perilaku seksual yang dapat membawa dampak negatif bagi diri mereka sendiri. Perilaku ini umumnya muncul secara bertahap, dimulai dari aktivitas yang sederhana seperti berpegangan tangan, berciuman, dan berpelukan, kemudian berkembang menjadi tindakan yang lebih intim seperti meraba bagian sensitif, hingga akhirnya melakukan hubungan seksual yang seharusnya hanya dilakukan dalam ikatan pernikahan. Pengaruh media massa saat ini sangat besar terhadap kehidupan remaja, terutama dalam mendorong mereka untuk menjalani hubungan seksual sebelum menikah (13).

Dalam era digital saat ini, kita memiliki kemudahan untuk mencari dan mendapatkan informasi melalui Handphone atau media sosial. Namun, banyak remaja yang memanfaatkan keberadaan media massa dengan cara yang kurang tepat. Beredarnya konten seperti film porno dan isu seputar seks di media membuat remaja modern kini lebih mudah mengakses hal- hal tersebut, yang tentu saja bisa berdampak negatif (25).

Tingginya paparan konten seksual di media massa telah membuat remaja modern semakin permisif terhadap seks. Dengan demikian, banyak diantara mereka yang menjadikan media sosial sebagai wadah untuk mencari pasangan. Informasi mengenai seksualitas yang disajikan

oleh media massa, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, seringkali bersifat pornografi dan pornoaksi, yang tentu saja tidak mendidik bagi remaja. Dalam fase pencarian dan eksplorasi, remaja cenderung meniru apa yang mereka lihat dan dengar dari media tersebut tanpa menyaringnya terlebih dahulu (23)(26).

h. Faktor *Married By Accident* (MBA)

Pernikahan dini menjadi masalah yang semakin sering ditemui di Indonesia, terutama akibat hamil di luar nikah yang sering disebut sebagai MBA (Married By Accident). Kasus pernikahan di usia yang sangat muda sering kali terjadi pada remaja yang sedang menjalani masa pubertas. Hal ini disebabkan oleh tingginya kerentanan remaja terhadap perilaku seksual sebelum pernikahan. Pergaulan bebas juga berkontribusi besar terhadap masalah ini, saat berpacaran, banyak remaja yang terjebak dalam kebebasan yang berujung pada hubungan intim pranikah dan mengakibatkan kehamilan. Ketika masalah kehamilan sudah terjadi, satu-satunya jalan yang sering diambil oleh keluarga adalah menikahkan kedua remaja tersebut agar mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka (25).

Kehamilan diluar nikah sering kali terjadi akibat hubungan yang melanggar norma dan nilai-nilai agama, yang pada akhirnya menuntut para remaja, khususnya laki-laki untuk mengambil tanggung jawab. Hal ini sering berujung pada pernikahan dini. Salah satu tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk memberikan kejelasan mengenai status anak yang ada dalam kandungan. Tentu saja, pernikahan ini memaksa pasangan untuk berperan sebagai seorang suami dan istri serta kelak sebagai ayah dan ibu (24)(28).

i. Faktor Teman Sebaya

Pernikahan dini sering kali dipicu oleh pengaruh teman sebaya. Di era remaja saat ini, mereka sudah cukup memahami tentang seks pranikah. Ketika seseorang mengalami seks pranikah, biasanya mereka akan berbagi pengalaman tersebut dengan teman dekat. Dari cerita-cerita

tersebut, rasa ingin tahu untuk mencoba seks pranikah pun muncul, terutama di kalangan pasangan remaja. Informasi ini kemudian menyebar di antara teman-teman lainnya, sehingga mereka merasa bebas untuk melakukan seks pranikah tanpa sepengetahuan orang tua (29).

Rasa penasaran ini tidak hanya terbatas pada seks pranikah, tetapi juga muncul ketika melihat teman-teman yang menikah. Dari keinginan untuk mengikuti jejak tersebut, tidak jarang mereka memilih untuk menikah di usia yang masih sangat muda. Untuk itu, peran orang tua menjadi sangat penting dalam mengawasi perilaku anak, agar mereka terhindar dari pergaulan bebas. Karena jika pergaulan bebas sudah terjadi, risiko kehamilan di luar nikah pun dapat meningkat (29).

j. Faktor Tempat Tinggal

Faktor lain yang ditemukan dalam kasus pernikahan usia dini adalah lokasi tempat tinggal. Perempuan yang tinggal di pedesaan cenderung lebih mudah terjebak dalam pernikahan dini, sementara perempuan yang tinggal di perkotaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjalani hidup di luar pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan intervensi atau penelitian lebih lanjut di tingkat lokal guna mencegah praktik perkawinan anak (13).

4. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pasangan yang menjalaninya, karena umumnya dilakukan tanpa kesiapan yang cukup, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Tak sedikit pasangan muda yang mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, banyak dari mereka belum memahami sepenuhnya hak dan tanggung jawab yang muncul setelah membina kehidupan berumah tangga (13).

Pernikahan di usia dini tidak hanya memberikan konsekuensi bagi pasangan yang menikah, tetapi juga berdampak pada keluarga mereka serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berbagai efek, baik yang

bersifat positif maupun negatif, dapat timbul sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia matang (13).

a. Dampak Bagi Suami Istri

Konflik antara suami dan istri kerap dipicu oleh tingkat egoisme yang tinggi dari salah satu atau kedua belah pihak. Di samping itu, ketidakharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga sering kali disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai makna dan dinamika pernikahan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kurangnya kesadaran pasangan akan hak dan tanggung jawab yang menyertai status mereka sebagai suami istri (13).

b. Dampak Bagi Masing-masing Keluarga

Pernikahan anak kadang dianggap dapat meringankan beban ekonomi keluarga, karena tanggung jawab atas anak berpindah kepada suaminya. Namun, jika pernikahan tersebut berujung pada perceraian, hal ini dapat memicu keretakan hubungan antaranggota keluarga dan merusak citra atau nama baik keluarga yang sebelumnya telah terjaga (13).

c. Dampak Bagi Anak

Bayi yang lahir dari ibu yang menikah di usia muda berisiko lebih tinggi mengalami kematian dini. Risiko kematian sebelum usia satu tahun menjadi dua kali lebih besar dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia 20 tahun ke atas. Selain itu, bayi dari ibu yang masih remaja juga lebih rentan mengalami kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), serta gangguan gizi. Hal ini disebabkan karena ibu yang menikah di usia dini masih berada dalam fase pertumbuhan, sehingga asupan nutrisi yang seharusnya diperuntukkan bagi janin juga harus dibagi dengan kebutuhan tubuhnya sendiri (30).

Perempuan yang menikah sebelum usia 21 tahun masih berada dalam fase *emerging adulthood*, yaitu masa transisi dari remaja menuju kedewasaan yang umumnya berlangsung antara usia 18 hingga 25 tahun. Pada tahap ini, individu belum sepenuhnya matang secara emosional dan

psikologis. Jika pada usia ini seorang perempuan sudah menjalani peran sebagai orang tua tanpa memiliki kemampuan pengasuhan yang memadai sebagaimana orang dewasa, maka risiko terjadinya kesalahan dalam pola asuh, bahkan penelantaran anak, menjadi lebih tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan usia dini cenderung lebih rentan mengalami beragam permasalahan, seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesulitan akademis, perilaku menyimpang, dan masalah lainnya (30).

Anak dapat mengalami berbagai gangguan dalam perkembangan mereka apabila orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup. Tingkat kecerdasan anak juga bisa terpengaruh, terutama jika orang tua kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik. Selain itu, perbedaan usia yang tidak jauh antara anak dan orang tua memungkinkan anak untuk lebih terbuka, tetapi juga dapat menghadirkan tantangan dalam pengasuhan (13).

d. Dampak Ekonomi

Tanpa disadari, pernikahan di usia muda dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya *siklus kemiskinan* dalam keluarga. Anak-anak yang menikah sebelum waktunya umumnya belum memiliki kestabilan ekonomi dan menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan layaknya individu dewasa. Kondisi ini sering kali memaksa mereka untuk berhenti sekolah dan langsung menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, yang pada akhirnya membuat mereka terpinggirkan dari lingkungan sosial dan peluang pengembangan diri. Akibatnya, mereka masih menjadi beban bagi keluarga. Situasi ini semakin memperberat orang tua, yang harus menghidupi tidak hanya anak-anak mereka, tetapi juga anggota keluarga baru yang lahir dari pernikahan dini tersebut (13).

Remaja yang menikah umumnya belum memiliki kestabilan ekonomi dan pekerjaan yang layak, karena tingkat pendidikan mereka masih rendah. Kondisi ini membuat pasangan muda yang telah menikah tetap bergantung secara finansial pada keluarga, khususnya kepada orang

tua pihak laki-laki. Akibatnya, beban orang tua terutama ayah dan ibu dari suami semakin berat karena selain harus memenuhi kebutuhan keluarga inti mereka, mereka juga harus menanggung kebutuhan pasangan muda sebagai anggota keluarga baru (30).

Secara umum, pernikahan di usia remaja kerap diiringi oleh persoalan ekonomi, yang menjadi faktor utama ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang masih berusia muda umumnya belum memiliki kesiapan maupun keterampilan kerja yang memadai untuk memperoleh penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Akibat dari keterbatasan tersebut, tidak jarang pasangan muda akhirnya tetap tinggal bersama orang tua mereka. Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga (31).

e. Dampak Sosial

Dari perspektif sosial, pernikahan pada usia muda berpotensi meningkatkan angka perceraian dan perselingkuhan. Hal ini berkaitan dengan kondisi emosional remaja yang masih labil, sehingga mereka lebih rentan terhadap konflik dalam hubungan. Selain itu, isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi masalah yang cukup serius, di mana istri sering kali menjadi korban kekerasan seksual akibat ketidakseimbangan dalam relasi suami-istri (13).

f. Dampak Pendidikan

Dampak pendidikan yang terkait dengan pernikahan dini sangat signifikan, di mana individu yang terlibat cenderung akan menghentikan pendidikan mereka setelah menikah. Hal ini sering kali disebabkan oleh rasa malu yang dirasakan oleh para pelaku pernikahan muda ketika melihat teman-teman mereka yang masih menjalani kehidupan sebagai pelajar. Selain itu, adanya peraturan denda yang diterapkan sekolah bagi siswa yang melakukan pernikahan dini juga menjadi salah satu pendorong bagi mereka untuk keluar dari sekolah. Sebagai hasilnya, durasi pendidikan yang seharusnya mereka jalani menjadi lebih singkat.

Keputusan ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk membagi perhatian mereka ke banyak tanggung jawab, seperti mengurus suami dan, tentunya, anak-anak (31).

g. Dampak Hukum

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Agama (KUA), ketentuan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun." (31).

Namun, ketentuan dalam pasal tersebut telah mengalami perubahan, di mana batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan dinaikkan dan disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, pernikahan muda atau pernikahan dini dapat diartikan sebagai perkawinan yang terjadi ketika salah satu pihak, baik pria maupun wanita, belum mencapai usia 19 tahun (31).

Sebagai konsekuensinya, pasangan yang menikah sebelum memenuhi batas usia yang ditetapkan tidak dapat mengajukan pencatatan pernikahan secara resmi maupun membuat Kartu Keluarga sebagai unit keluarga baru, sehingga status pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang sah (31).

5. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan

Pernikahan di bawah umur memiliki dampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat. Berikut mengenai beberapa dampak tersebut (32)(33):

a. Dampak terhadap Kesehatan Fisik

1) Komplikasi Kehamilan dan Persalinan

Perempuan yang menikah dan hamil di usia muda memiliki risiko kesehatan yang jauh lebih besar dibandingkan perempuan yang telah dewasa. Kondisi ini terjadi karena tubuh mereka belum sepenuhnya siap untuk menjalani kehamilan, sehingga rentan mengalami berbagai komplikasi seperti preeklampsia, anemia, infeksi, dan kelahiran prematur. Panggul yang belum berkembang secara optimal juga dapat menyulitkan proses persalinan, sehingga meningkatkan kemungkinan kelahiran bayi dengan berat badan rendah atau perlunya tindakan operasi caesar.

Usia merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi prognosis kehamilan. Perempuan yang menikah saat remaja berisiko lebih tinggi mengalami kehamilan dini, dan komplikasi selama kehamilan maupun persalinan tercatat sebagai penyebab kematian tertinggi kedua pada kelompok usia 15 hingga 19 tahun (34). Di antara berbagai komplikasi yang umum terjadi, perdarahan berlebihan dan kekurangan zat besi merupakan masalah yang sering dijumpai. Selain itu, persalinan yang macet atau berlangsung terlalu lama juga turut menambah risiko. Oleh karena itu, kondisi ini dapat meningkatkan angka kematian pada perempuan yang menikah di usia dini (34).

2) Kematian Ibu dan Bayi

Pernikahan di usia dini merupakan salah satu faktor utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, yang disebabkan oleh ketidaksiapan fisik serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan. Bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia muda umumnya memiliki berat badan lahir rendah dan lebih rentan terhadap kematian neonatal.

Perkawinan pada usia anak membawa dampak jangka panjang yang dapat memengaruhi generasi berikutnya. Anak yang dilahirkan dari ibu yang menikah saat masih di bawah umur memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia satu tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu berusia di atas 20

tahun. Selain itu, risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi juga lebih tinggi pada bayi yang lahir dari pengantin anak, sebagaimana dilaporkan oleh BPS dan UNICEF (5). Penelitian yang dilakukan oleh Rofiqoh dkk menegaskan bahwa usia ibu merupakan faktor risiko paling dominan yang berkontribusi terhadap kematian neonatal. Kondisi anatomi panggul ibu yang masih dalam tahap pertumbuhan pada usia remaja dapat meningkatkan risiko persalinan yang berkepanjangan, sehingga berujung pada meningkatnya angka kematian bayi serta kematian neonatal (5).

Statistik menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia di bawah 18 tahun mengalami peningkatan risiko kematian lebih dari 60%. Bahkan jika bayi tersebut berhasil melewati usia satu tahun, anak-anak dari ibu muda tetap menghadapi kemungkinan kematian yang tinggi hingga usia lima tahun, dengan risiko mencapai sekitar 28%. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti asupan gizi ibu yang tidak memadai, ketidaksiapan fisik dan emosional ibu, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan dukungan komunitas. Selain itu, anak-anak tersebut juga lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi (35).

3) Gangguan Kesehatan Reproduksi

Melakukan hubungan seksual di usia muda dapat meningkatkan kemungkinan tertular infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS, karena minimnya pengetahuan dan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi. Selain itu, risiko terjadinya prolaps uterus dan komplikasi kesehatan jangka panjang lainnya juga meningkat pada perempuan yang menikah terlalu dini.

Perempuan yang menikah sebelum mencapai usia 20 tahun memiliki potensi lebih besar untuk mengalami kanker serviks di usia muda. Hal ini disebabkan oleh sel-sel pada leher rahim yang belum sepenuhnya matang dan rentan mengalami perubahan akibat paparan virus human papilloma (HPV), yang dapat berkembang menjadi

kanker. Prof. Dr. dr. Aru Wicaksono, Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI), menyebutkan bahwa kanker serviks merupakan penyebab utama kematian pada perempuan di Indonesia. Sementara itu, dr. Davriana Rianda menekankan bahwa kurangnya edukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi turut berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di tanah air (36).

4) Malnutrisi dan BBLR

Ibu muda sering kali kekurangan nutrisi yang diperlukan selama kehamilan, yang berdampak buruk pada kesehatan mereka dan bayi mereka. Kekurangan gizi juga sering menjadi masalah, terutama bagi perempuan yang hamil muda, karena kebutuhan nutrisi mereka sering kali tidak terpenuhi secara optimal, baik untuk kesehatan mereka sendiri maupun untuk perkembangan janin.

Salah satu risiko penting yang perlu diperhatikan adalah saat kehamilan dan proses persalinan berlangsung. Perempuan yang hamil di usia di bawah 18 tahun memiliki kemungkinan 35% hingga 55% lebih besar untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) serta menghadapi risiko kelahiran prematur, dibandingkan dengan ibu yang berusia lebih dari 20 tahun. Di samping itu, bayi yang dilahirkan juga lebih rentan mengalami cacat bawaan atau kelainan yang sudah mulai berkembang sejak dalam kandungan (35).

b. Dampak terhadap Kesehatan Mental

1) Stres dan Tekanan Emosional

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah umur, di mana mereka belum memiliki kesiapan dalam aspek pemikiran dan emosional. Ketidakstabilan ini seringkali mengakibatkan munculnya masalah dalam hubungan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ketidakmatangan mental ini dapat berdampak negatif pada hubungan pernikahan, salah satunya adalah munculnya stres (34).

Tanggung jawab besar seperti peran sebagai istri atau ibu di usia muda sering menimbulkan stres psikologis, karena mereka belum siap secara emosional maupun mental. Beban rumah tangga dapat menghalangi perkembangan pribadi, seperti pendidikan dan karier.

2) Depresi dan Kecemasan

Remaja yang menikah dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, atau gangguan mental lainnya karena kehilangan kebebasan, tekanan sosial, dan kurangnya dukungan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga sering terjadi, yang memperburuk kondisi mental mereka.

Kecemasan merupakan suatu kondisi psikologis yang ditandai oleh rasa takut dan kekhawatiran berlebihan terhadap suatu hal, yang dapat menyebabkan tekanan mental yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sezgin dan Punamaki, ditemukan bahwa banyak perempuan yang menikah di usia muda merasa menyesal atas keputusan tersebut. Mereka kerap mengalami tekanan emosional dalam menjalani kehidupan pernikahan dan sering kali diliputi perasaan cemas atau tidak tenang, terutama saat suami mereka sedang berada di luar rumah (34).

3) Trauma Psikologis

Pernikahan yang dipaksakan atau diatur sering kali menimbulkan trauma psikologis, terutama jika pasangan tidak saling mengenal atau jika ada ketimpangan kekuasaan dalam hubungan tersebut.

4) Isolasi Sosial

Anak yang menikah dini cenderung terisolasi dari teman sebaya, yang berdampak pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Kehilangan kesempatan untuk menikmati masa remaja normal dapat memperburuk perasaan kesepian dan frustrasi.

Menurut Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, pernikahan pada usia muda tidak hanya berdampak dalam waktu dekat, tetapi juga dapat

menimbulkan konsekuensi serius dalam jangka panjang. Salah satu dampak jangka panjang bagi perempuan yang menikah dan hamil sebelum usia 20 tahun adalah terhentinya proses pertumbuhan tulang. Pada usia tersebut, kepadatan tulang belum mencapai tingkat optimal, sehingga berisiko menyebabkan tulang menjadi lemah dan rentan terhadap osteoporosis. Dalam rentang usia 16 hingga 19 tahun, tulang masih berada dalam fase perkembangan, di mana proses peningkatan kepadatan dan kekuatan tulang masih berlangsung. Namun, kehamilan pada usia muda dapat menghentikan proses tersebut, karena kalsium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang diambil oleh bayi yang dikandung. Akibatnya, tulang menjadi lebih rentan, sehingga risiko osteoporosis dapat meningkat sebelum mencapai usia 50 Tahun (35).

Dalam jangka panjang, dampak ini memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi individu. Perempuan yang menikah di usia muda umumnya harus menghentikan pendidikannya, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa mendatang menjadi terbatas. Kondisi ini membuat mereka cenderung bergantung secara finansial pada suami atau keluarga, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran kemiskinan dan menyulitkan upaya untuk keluar dari situasi tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini juga cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga menjadi rentan terhadap masalah serupa.

Secara keseluruhan, pernikahan di bawah umur membawa konsekuensi berat terhadap kesehatan fisik dan mental, yang berdampak tidak hanya pada individu yang terlibat tetapi juga pada generasi berikutnya. Penting untuk memberikan perhatian serius pada isu ini dengan melakukan upaya pencegahan melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan norma sosial untuk melindungi hak-hak anak.

6. Upaya Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Pernikahan Dini

Meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, dan individu secara bersamaan. Upaya ini harus mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, penguatan regulasi, dan transformasi budaya agar pernikahan dini dapat diminimalkan dan dampaknya terhadap kesehatan serta kehidupan sosial dapat diatasi. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu:

a. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan terkait pencegahan pernikahan di bawah umur. Upaya yang dapat dilakukan meliputi (37):

1) Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Penyesuaian Batas Usia Pernikahan yaitu dengan memastikan implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 Tahun. Serta Penegakan Hukum dengan memperkuat sistem untuk mencegah pernikahan dini melalui sanksi bagi pelanggaran, seperti pemalsuan dokumen usia.

2) Penyediaan Akses Pendidikan

Program Wajib Belajar 12 Tahun, Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal, terutama untuk anak perempuan, agar mereka tetap bersekolah dan terhindar dari risiko pernikahan dini. Serta Edukasi Kesehatan Reproduksi, Menyediakan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko pernikahan dini.

3) Program Sosialisasi dan Penyuluhan

Kampanye Edukasi Publik dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan penyadaran di tengah masyarakat guna mengubah norma-norma budaya yang masih membenarkan praktik pernikahan usia dini. Selain itu, program penyuluhan bagi orang tua juga penting untuk

dilaksanakan, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya mendukung kelangsungan pendidikan anak serta risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia muda.

4) Pemberdayaan Ekonomi

Program Bantuan Sosial, dengan menyediakan bantuan keuangan atau beasiswa bagi keluarga miskin untuk mencegah pernikahan dini yang sering didorong oleh tekanan ekonomi. Pelatihan Keterampilan, dengan memberikan pelatihan keterampilan untuk remaja agar memiliki pilihan karier selain menikah dini.

5) Kerja Sama Antar-Lembaga

Membentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program terpadu yang mendukung pencegahan pernikahan dini.

b. Peran Non-Pemerintah (LSM dan Organisasi Masyarakat)

LSM dan organisasi masyarakat memainkan peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi masalah pernikahan di bawah umur. Upaya mereka meliputi (12)(38)(15):

1) Advokasi Kebijakan Pengawasan

Kebijakan dengan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Advokasi untuk Perubahan Sosial, bekerja dengan masyarakat lokal untuk mengubah norma-norma budaya yang mendukung pernikahan dini.

2) Program Edukasi dan Penyuluhan

Edukasi Komunitas, melakukan penyuluhan di komunitas-komunitas terpencil untuk memberikan pemahaman tentang dampak buruk pernikahan dini. Program Khusus untuk Remaja dengan memberikan pelatihan keterampilan hidup (life skills) bagi remaja agar mereka lebih percaya diri untuk menunda pernikahan.

3) Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pelatihan Kewirausahaan, memberikan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan muda agar mereka memiliki kemandirian ekonomi.

Perlindungan Anak, membentuk kelompok perlindungan anak di komunitas untuk melindungi anak-anak dari pernikahan paksa.

4) Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat dan Agama

   Pendekatan Kultural dan Agama, melibatkan tokoh agama dan adat dalam kampanye untuk mencegah pernikahan dini dengan mengedepankan nilai-nilai yang relevan dengan budaya setempat.

5) Pemberdayaan Media Sosial

   Kampanye Digital, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan cerita inspiratif tentang bahaya pernikahan dini dan manfaat pendidikan.

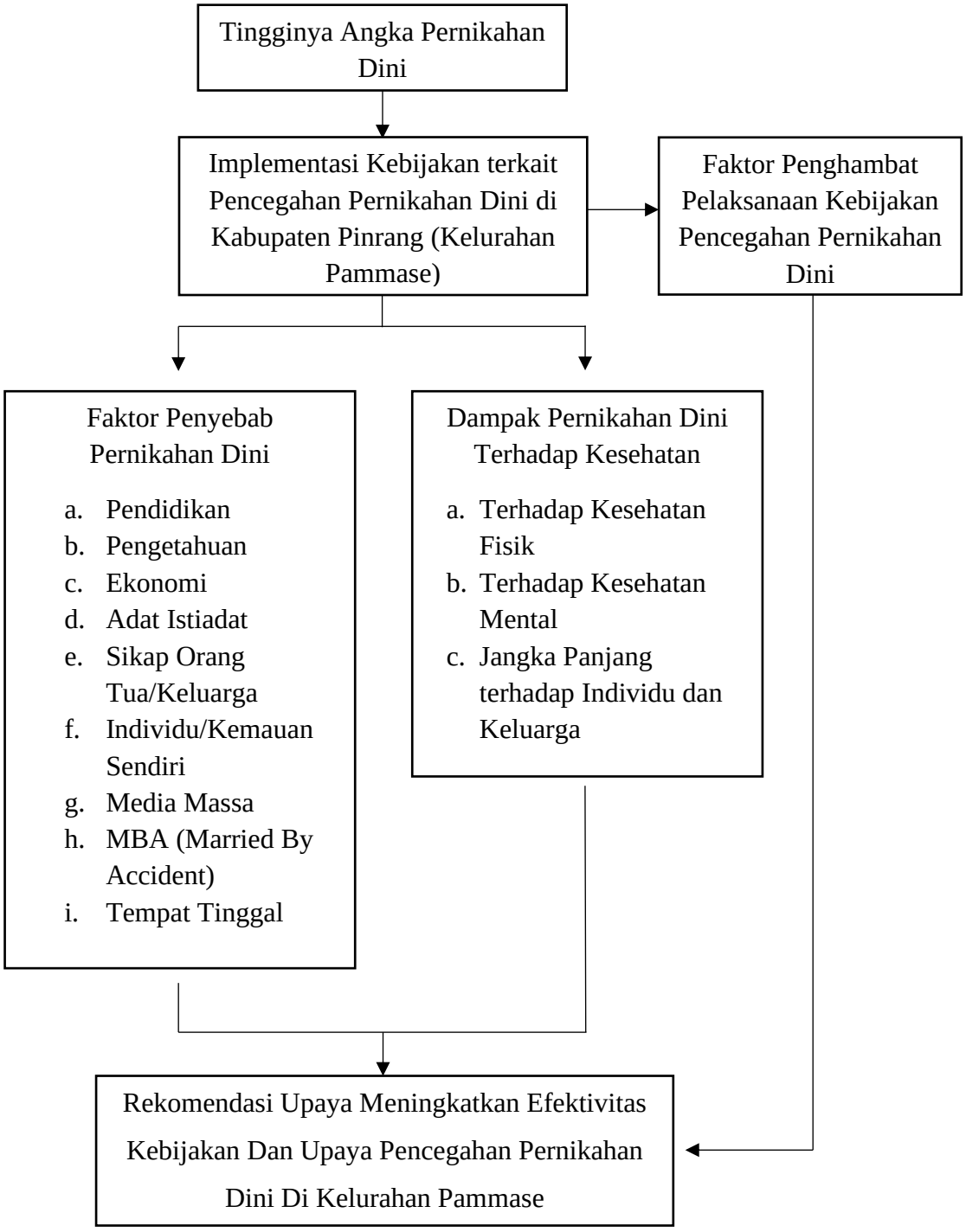
c. Sinergi antara Pemerintah dan LSM

   Kerja sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk mencapai efektivitas kebijakan. Beberapa langkah yang dapat diambil:

   1) Menggabungkan kebijakan formal dengan program berbasis komunitas.
   2) Melibatkan LSM dalam mengawasi efektivitas kebijakan pemerintah.
   3) Berbagi data dan temuan lapangan untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

B. Kerangka Teori

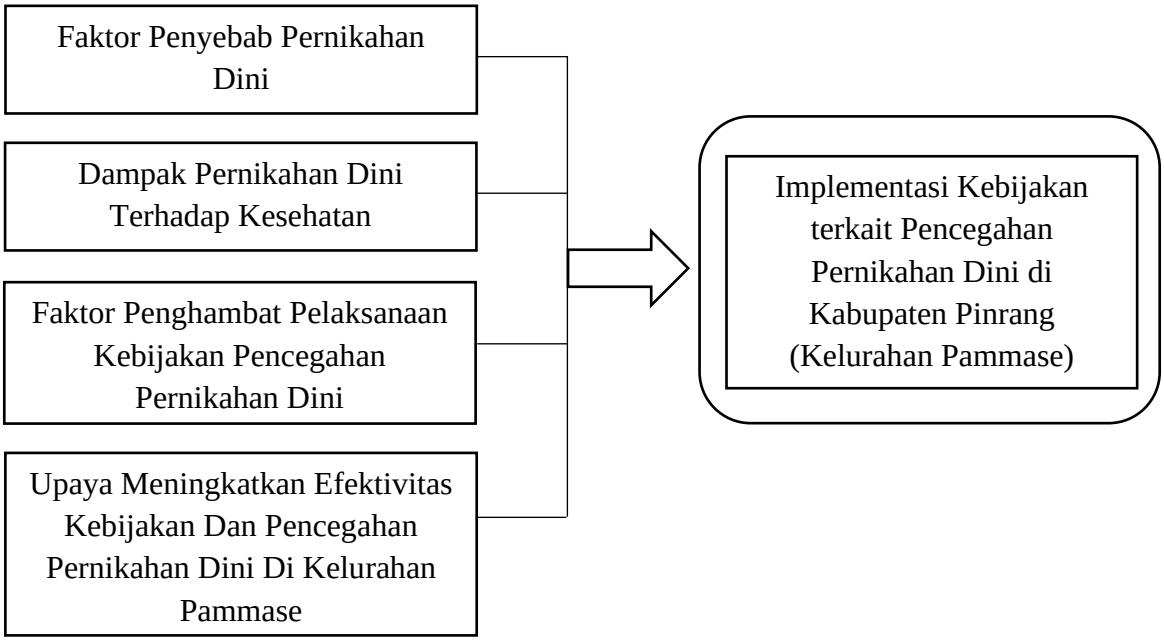
Adapun Kerangka Teori dari penelitian ini yaitu: (Edwin H. Sutherland (39))



Gambar 1. Kerangka Teori

C. Kerangka Pikir

Adapun Kerangka Pikir dari Penelitian ini yaitu:



Gambar 2. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan pernikahan di bawah umur diimplementasikan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, serta mengevaluasi dampaknya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya angka pernikahan usia dini di wilayah tersebut serta kesesuaiannya dengan kebijakan yang sedang diberlakukan. Proses penelitian berlangsung selama empat bulan, yaitu dari Januari hingga April 2025.

C. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu-individu yang dinilai memiliki pengetahuan mendalam, bersedia memberikan informasi, serta relevan dengan tujuan penelitian.

1. Informan Utama

   Informan utama adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan luas, kewenangan, atau keterlibatan langsung dalam kebijakan maupun fenomena pernikahan usia dini. Dalam penelitian ini, informan utama terdiri dari lima orang, yakni: Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang, Kepala UPT PPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang, seorang Hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, Kepala KUA Kecamatan Tiroang, serta Lurah Kelurahan Pammase.

2. Informan Kunci

   Informan kunci adalah individu yang mengalami langsung atau terlibat dalam praktik pernikahan dini, meskipun tidak memiliki peran dalam perumusan kebijakan. Informasi dari mereka bersifat subjektif dan mencerminkan pandangan serta pengalaman pribadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, informan kunci terdiri dari enam orang: tiga anak yang menikah pada usia dini dan tiga orang tua dari anak yang menikah dini tersebut.

3. Informan Tambahan

   Informan tambahan meliputi dua Kepala Lingkungan dan satu Imam Masjid di Kelurahan Pammase. Kepala lingkungan dipilih karena memiliki peran dalam memantau kondisi sosial warga, termasuk dalam kasus pernikahan dini. Sementara itu, Imam Masjid dipilih karena sering kali turut serta dalam proses pelaksanaan pernikahan. Diharapkan, informan tambahan ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas mengenai faktor penyebab, implementasi kebijakan, serta upaya preventif terhadap pernikahan usia dini di wilayah tersebut.

Berikut rincian dalam bentuk tabel penentuan informan penelitian menggunakan metode *purposive sampling*:

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang	1
2	Kepala UPT PPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang	1
3	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang	1
4	Kepala KUA Kecamatan Tiroang	1
5	Lurah Kelurahan Pammase	1
6	Kepala Lingkungan di Kelurahan Pammase	2

7	Imam Masjid di Kelurahan Pammase	1
8	Anak yang Menikah Dini	3
9	Orang Tua Anak Yang Menikah Dini	3
Total		**14**

Tabel 1. Informan Peneltian

D. Definisi Konseptual

1. Pernikahan Usia Dini

   Merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana terjadi di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

2. Implementasi Kebijakan

   Merupakan berbagai langkah dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pinrang dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Upaya ini melibatkan sinergi antarinstansi seperti Dinas P2KBP3A melalui bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, serta Pemerintah Kelurahan Pammase.

3. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

   Mengacu pada kondisi atau alasan yang mendorong orang tua menikahkan anak mereka meskipun belum cukup umur, maupun keputusan anak itu sendiri untuk menikah sebelum mencapai usia minimum yang diatur oleh undang-undang.

4. Faktor Penghambat

   Berbagai bentuk hambatan atau tantangan yang mengurangi efektivitas implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia dini di wilayah Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

5. Dampak Pernikahan Usia Dini

   Konsekuensi yang timbul dari pernikahan di usia muda, baik dari segi kesehatan fisik seperti risiko pada organ reproduksi, maupun kesehatan mental seperti tekanan psikologis yang dialami oleh anak yang menikah sebelum waktunya.

E. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara: Pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi dari responden (anak, orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah).
2. Kamera: Mengumpulkan dokumentasi data sekunder dari dokumen resmi, laporan, dan literatur terkait kebijakan pernikahan dini menggunakan kamera Handphone
3. Alat Perekam Suara: Digunakan untuk merekam hasil wawancara secara detail agar tidak ada informasi penting yang terlewatkan menggunakan Handphone
4. Catatan Lapangan: Digunakan untuk mencatat hal-hal penting selama wawancara atau observasi.
5. Observasi: Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memahami kondisi sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Teknik ini dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan secara langsung dan lisan kepada informan yang telah dipilih sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.

2. Observasi

   Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis objek atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

   Data dokumentasi diperoleh baik dari lokasi penelitian maupun dari sumber lain yang relevan, yang mencakup dokumen resmi dan foto-foto sebagai bukti pendukung dan pelengkap informasi dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan bantuan perangkat lunak MAXQDA untuk mengorganisir, mengkode, dan menganalisis data wawancara terkait tujuan penelitian. Proses analisis dilakukan melalui tahapan berikut (40) (41):

1. Import Data

   Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan pemerintah, tokoh agama, anak yang menikah dini, orang tua akan diunggah ke dalam MAXQDA dalam bentuk transkrip teks.

2. Pengkodean Data

   Proses pengkodean dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tujuan penelitian, yaitu:

   a. Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini.
   b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.
   c. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental.
   d. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini.
   e. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

   Bagian teks yang relevan akan dikodekan ke dalam kategori yang sesuai untuk mempermudah analisis.

3. Analisis Tematik

   Data yang telah dikodekan akan dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk menemukan pola, hubungan, serta kesamaan dan perbedaan dalam temuan penelitian. Fitur Code System dalam MAXQDA akan digunakan untuk mengorganisir tema-tema utama, sedangkan Keyword-in-Context (KWIC) akan digunakan untuk mengidentifikasi istilah-istilah yang sering muncul terkait pernikahan dini.

4. Visualisasi Data

   Untuk memahami hubungan antara berbagai faktor dan temuan penelitian, beberapa alat visualisasi dalam MAXQDA akan digunakan, seperti:

a. Creative Coding untuk melihat hasil penelitian mengenai kebijakan, faktor penyebab, dampak, dan hambatan dan rekomendasi yang ditemukan dalam penelitian.
b. Document Comparison Chart untuk membandingkan perspektif dari berbagai informan, seperti pemerintah, pasangan yang menikah dini, dan masyarakat.

5. Interpretasi dan Pelaporan Hasil

   Hasil analisis akan dirangkum menggunakan fitur Summary Grid dalam MAXQDA untuk menyusun kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian. Dari hasil ini, rekomendasi kebijakan akan disusun untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pinrang memiliki total luas wilayah sebesar 1.961,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 414.710 jiwa. Secara administratif, wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan, yang mencakup 65 desa dan 39 kelurahan, serta terdiri atas 86 lingkungan dan 189 dusun.

Salah satu kecamatan di wilayah ini adalah Kecamatan Tiroang, yang memiliki luas 77,73 km². Kecamatan ini terbagi ke dalam enam desa atau kelurahan, yaitu: Kelurahan Mattiro Deceng, Kelurahan Tiroang, Kelurahan Marawi, Kelurahan Fakkie, Kelurahan Samaturue, dan Kelurahan Pammase.

Kelurahan Pammase sendiri terletak di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, kelurahan ini berada pada koordinat 3°50′57.84″ Lintang Selatan dan 119°42′26.32″ Bujur Timur. Luas wilayahnya sekitar 13,37 km², berada pada ketinggian 17 meter di atas permukaan laut, dan berjarak kurang lebih 3 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tiroang. Kelurahan Pammase memiliki 2 desa/lingkungan yaitu Lingkungan Boki dan Lingkungan Boki Lacamara.

Secara budaya, masyarakat di wilayah ini umumnya berasal dari suku Bugis yang dikenal dengan nilai-nilai seperti "siri' na pacce" (harga diri dan empati), "reso" (kerja keras), serta prinsip "sipakainga, sipakatau, dan sipakalebbi" yang menekankan saling mengingatkan, menghormati, dan menghargai.

2. Karakteristik Informan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2025. Lokasi penelitian tersebar di beberapa instansi dan wilayah yang berkaitan langsung dengan Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini, yaitu: Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang dan

khususnya di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan informan, sementara data sekunder berasal dari dokumen dan laporan kasus pernikahan usia dini yang diperoleh dari instansi terkait, seperti Pengadilan Agama, Dinas P2KBP3A, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Karakteristik para informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Karakteristik Informan Berdasarkan Inisial, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, dan Pekerjaan Informan di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang

Inisial	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
NR	P	45	S3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A
W	L	52	S1	Kepala UPT PPA DP2KBP3A
N	P	40	S1	Hakim Pengadilan Agama Pinrang
S	L	60	S1	Kepala KUA Kecamatan Tiroang
H	L	39	S1	Lurah Kelurahan Pammase
AH	L	47	SD	Kepala Lingkungan Boki Lacamara
SP	L	45	SD	Kepala Lingkungan Boki
P	L	60	SD	Imam Masjid Kelurahan Pammase
DAL	P	18	SMP	Anak yang menikah dini
DM	P	22	SMA	Anak yang menikah dini
S	P	21	SMA	Anak yang menikah dini
SL	P	68	SD	Orang tua anak
S	P	42	SD	Orang tua anak
H	P	52	SD	Orang tua anak

Data Primer 2025

Karakteristik informan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2, yang mencakup inisial informan, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, serta jenis pekerjaan. Jumlah total informan dalam penelitian ini adalah 14 orang, dengan proses wawancara dilakukan selama bulan Maret hingga April 2025.

Selain itu, karakteristik informan juga dijabarkan berdasarkan inisial anak, jenis kelamin, dan usia anak saat menikah, sebagaimana dirinci dalam bagian berikut:

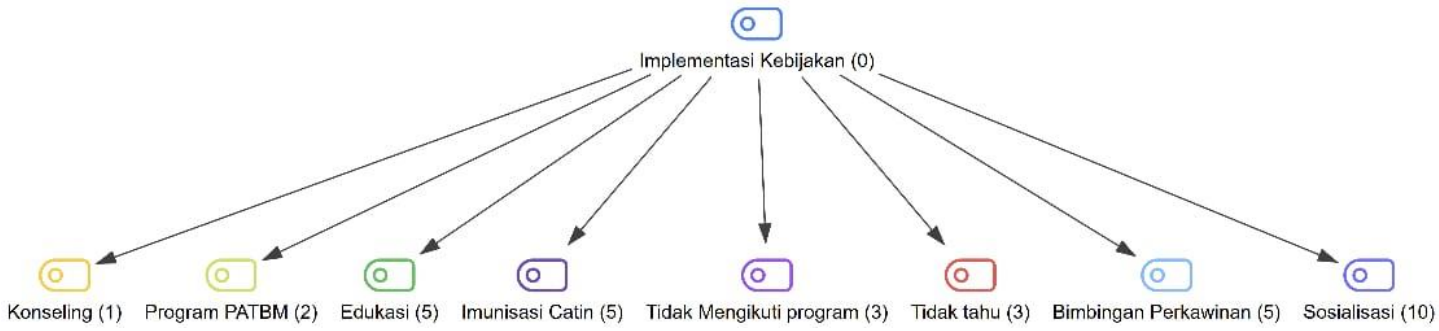
Tabel 3 Karakterisitik Informan Anak Yang Menikah Dini Berdasarkan Usia Menikah

Inisial	Jenis Kelamin	Usia Menikah	Pendidikan Terakhir
DAL	P	18 Tahun	SMP
DM	P	17 Tahun	SMA
S	P	17 Tahun	SMA

Data Primer 2025

3. Hasil

a) Implementasi Kebijakan Terkait Pernikahan Dini



Gambar 3 Implementasi Kebijakan Terkait Pencegahan Pernikahan Dini

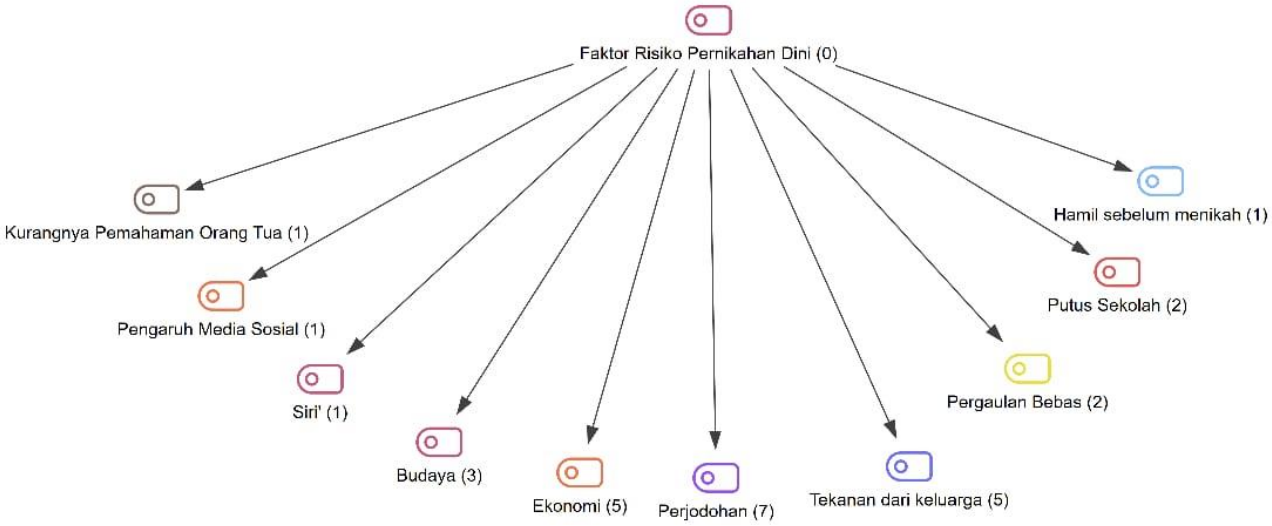
Berdasarkan hasil analisis menggunakan MAXQDA dari penelitian yang telah dilakukan, implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis kegiatan. Kegiatan konseling tercatat hanya disebutkan sekali oleh informan, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya ini, kegiatan tersebut tidak mendominasi. Di sisi lain, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) disebutkan oleh dua informan, yang menandakan adanya usaha dari pemerintah untuk mencegah pernikahan dini, meskipun partisipasinya masih tergolong terbatas.

Sementara itu, edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini disebutkan oleh lima informan, menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan penyuluhan merupakan metode yang cukup sering digunakan. Hal serupa juga terlihat pada imunisasi calon pengantin (Catin), yang disebutkan oleh lima informan, menandakan adanya perhatian yang besar terhadap kesiapan kesehatan sebelum memasuki pernikahan.

Bimbingan perkawinan disebutkan oleh lima informan, menandakan bahwa penyuluhan calon pengantin melalui bimbingan formal menjadi aspek penting dalam penerapan kebijakan ini. Poin yang paling menonjol adalah sosialisasi, yang disebutkan oleh sepuluh informan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi adalah bentuk kegiatan yang paling sering dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Namun, terdapat tiga kutipan yang menunjukkan bahwa beberapa individu tidak berpartisipasi dalam program-program yang ada, sementara tiga kutipan lainnya mengindikasikan bahwa sebagian responden tidak mengetahui keberadaan program-program tersebut. Hal ini mencerminkan adanya hambatan dalam penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat.

b) Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini



Gambar 4 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini

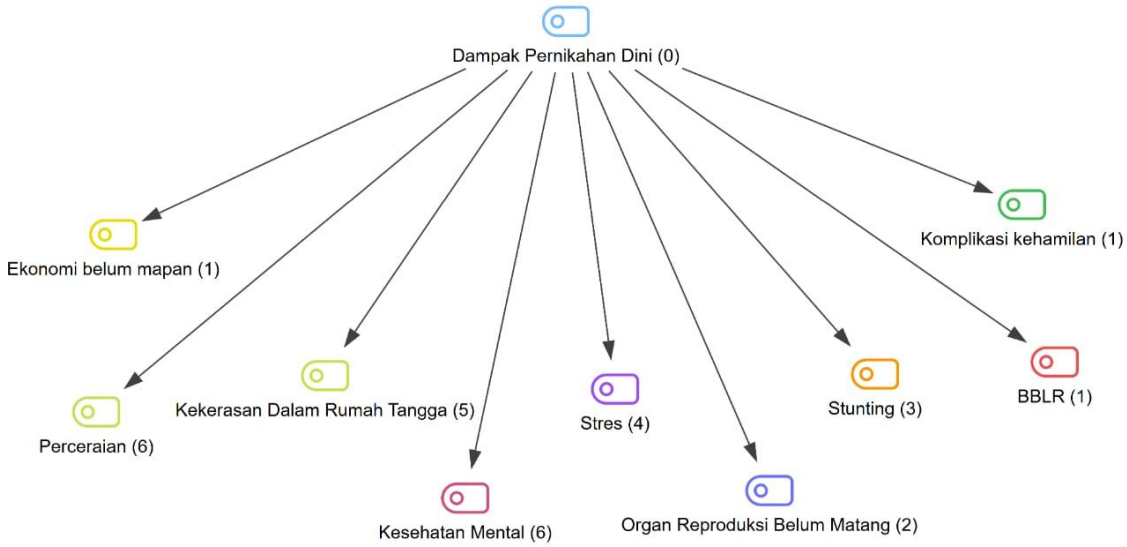
Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui MAXQDA dari penelitian yang telah dilakukan, teridentifikasi berbagai faktor risiko yang memicu terjadinya pernikahan dini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman orang tua, yang disebutkan oleh satu informan, hal ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan atau bekal pengetahuan yang minim dari orang tua tentang dampak negatif pernikahan dini dapat menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, pengaruh media sosial juga dicatat sebagai faktor yang disebutkan oleh satu informan, menggambarkan bahwa media sosial berperan dalam membentuk perilaku atau keputusan remaja untuk menikah pada usia muda.

Selain itu, faktor yang dikenal sebagai 'Siri', yang merujuk pada konsep harga diri atau kehormatan dalam budaya lokal, juga disinggung sekali oleh informan. Hal ini menunjukkan adanya tekanan budaya untuk segera menikah demi menjaga nama baik keluarga. Istilah budaya sendiri disebutkan oleh tiga informan, menegaskan bahwa norma-norma dan adat istiadat setempat berperan penting dalam mendorong keputusan untuk menikah muda.

Dari sisi ekonomi, faktor ekonomi disebutkan oleh lima informan, mengindikasikan bahwa kondisi finansial yang sulit menjadi alasan signifikan yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak lebih awal. Perjodohan menjadi faktor risiko yang paling dominan dengan tujuh kutipan dari informan, menunjukkan bahwa praktik perjodohan masih sangat kuat berpengaruh dalam mendorong terjadinya pernikahan dini.

Selanjutnya, tekanan dari keluarga disinggung oleh lima informan, menunjukkan adanya dorongan yang kuat dari orang tua agar anak mereka segera menikah, sering kali tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan usia yang tepat. Kasus kehamilan sebelum menikah disebutkan satu kali, menandakan bahwa kehamilan di luar nikah juga menjadi salah satu alasan utama, meskipun hanya dalam sejumlah kecil kasus. Sementara itu, putus sekolah dan pergaulan bebas masing-masing diungkapkan dua informan, memperkuat fakta bahwa rendahnya tingkat kelanjutan pendidikan dan pergaulan yang kurang terkontrol turut berkontribusi pada meningkatnya risiko pernikahan dini.

c) Dampak Pernikahan Dini



Gambar 5 Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Fisik Dan Mental Individu Yang Terlibat

Berdasarkan hasil analisis MAXQDA dari penelitian yang telah dilakukan, para informan mengungkapkan bahwa pernikahan dini berpotensi membawa berbagai dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, serta kondisi sosial-ekonomi individu yang terlibat.

Dampak terhadap kesehatan mental dan fisik menurut informan meliputi:

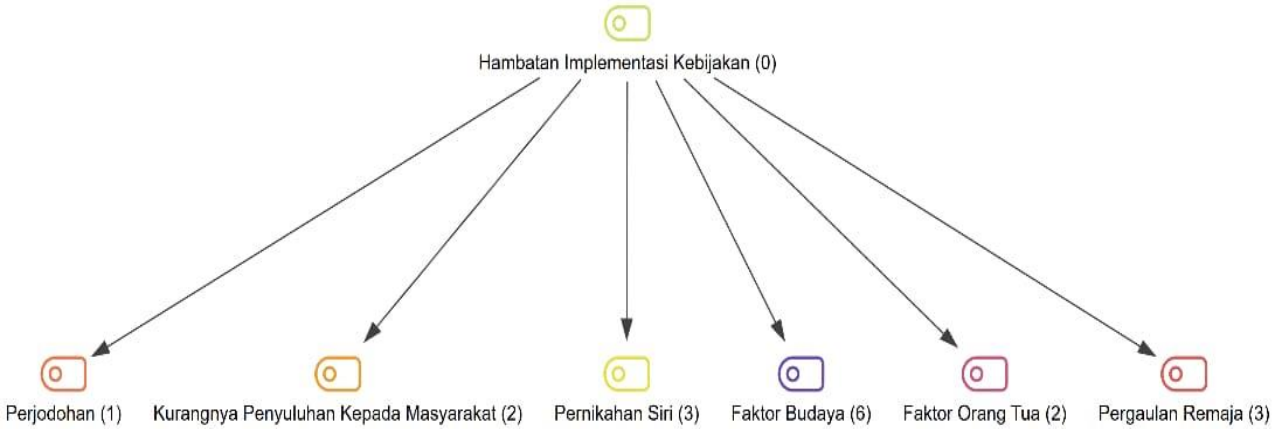
a. Kesehatan mental yang rentan terganggu, berupa kecemasan, stres berat, dan depresi akibat ketidaksiapan psikologis dalam menghadapi pernikahan di usia muda. Hal ini diungkapkan oleh 6 orang informan.
b. Stres menjadi salah satu konsekuensi umum yang dapat dialami, mengingat pasangan muda sering menghadapi tekanan emosional dan sosial. Dampak ini disebutkan oleh 4 informan.
c. Dalam aspek kesehatan fisik, pernikahan dini dipersepsikan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, sebagaimana disampaikan oleh 1 informan, karena kondisi tubuh yang belum sepenuhnya siap untuk menjalani kehamilan.
d. Informan juga menyoroti bahwa organ reproduksi yang belum matang dapat menyebabkan gangguan dalam proses kehamilan dan persalinan, sebagaimana diungkapkan oleh 2 informan.
e. Stunting disebutkan oleh 3 informan sebagai dampak potensial terhadap anak yang dilahirkan dari ibu yang menikah muda, akibat ketidaksiapan fisik dan kurangnya dukungan nutrisi yang optimal.
f. BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) tercatat sebagai kasus nyata yang ditemukan dan dilaporkan oleh 1 informan.

Selain dampak pada kesehatan fisik dan mental, informan juga mengidentifikasi dampak lain dari pernikahan dini, yaitu:

a. Perceraian dinilai berpotensi tinggi terjadi akibat ketidakmatangan emosional dan ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sebagaimana disampaikan oleh 6 informan.

b. Kekerasan dalam rumah tangga berisiko meningkat, karena pasangan muda umumnya belum memiliki kemampuan mengelola konflik dengan baik. Dampak ini diungkapkan oleh 5 informan.
c. Ekonomi belum mapan juga diungkapkan sebagai tantangan besar, karena pasangan yang menikah di usia muda biasanya belum memiliki kemandirian finansial yang cukup. Hal ini dinyatakan oleh 1 informan.

d) Hambatan Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini



Gambar 6 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan MAXQDA hasil dari penelitian, terungkap bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini masih menghadapi beragam hambatan yang cukup kompleks. Faktor budaya muncul sebagai tantangan utama, seperti yang diungkapkan oleh enam informan. Nilai-nilai adat, norma sosial, dan tradisi yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat sering kali lebih ditaati dibandingkan dengan peraturan resmi yang ditetapkan pemerintah. Pandangan budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang

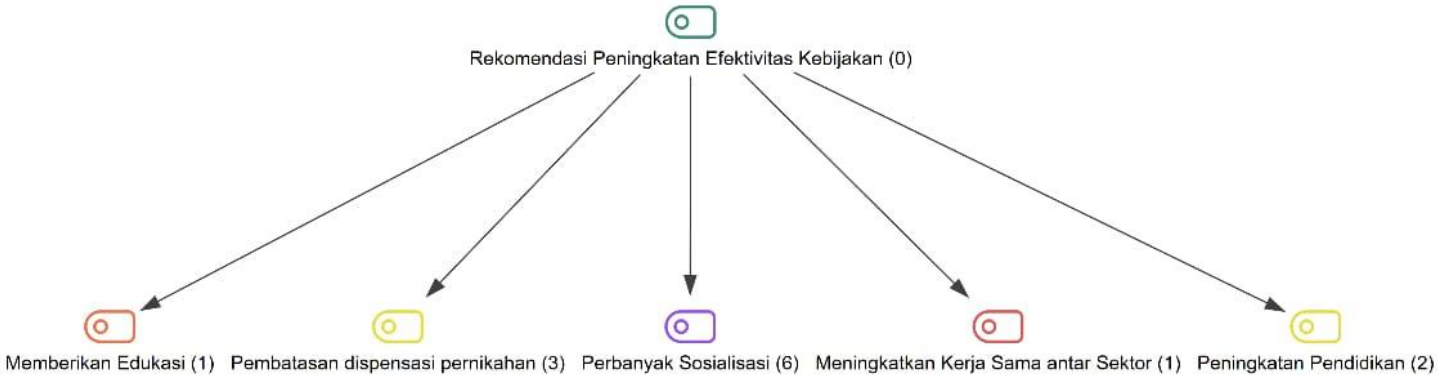
biasa bahkan sebagai suatu kebanggaan, menjadi rintangan signifikan dalam upaya pencegahan ini.

Selain faktor budaya, pernikahan siri juga diungkapkan oleh tiga informan sebagai salah satu hambatan yang ada. Pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi ini sulit untuk diawasi oleh pihak berwenang, sehingga mempersulit proses pengawasan dan penegakan regulasi mengenai usia minimal pernikahan. Hambatan lain yang juga memperumit pelaksanaan kebijakan adalah pergaulan remaja yang kurang terkontrol, seperti yang disampaikan oleh ketiga informan. Di tengah pergaulan yang bebas dan tanpa pengawasan yang memadai, remaja menjadi lebih rentan terhadap pernikahan dini, baik karena tekanan sosial maupun akibat kehamilan di luar nikah.

Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas program pencegahan pernikahan dini. Dua informan menyampaikan bahwa minimnya penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami risiko yang dapat ditimbulkan, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Selain itu, faktor orang tua juga diidentifikasi sebagai hambatan oleh dua informan, di mana kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua tentang pentingnya menjaga pendidikan dan masa depan anak-anak mereka masih memungkinkan praktik pernikahan dini terus berlangsung.

Tidak kalah penting, praktik perjodohan di usia muda masih ditemukan di tengah masyarakat, meskipun jumlahnya semakin berkurang. Salah satu informan mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, perjodohan masih dipertahankan sebagai tradisi oleh keluarga tanpa mempertimbangkan kesiapan anak.

e) Upaya Meningkatkan Efektivitas Kebijakan dan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini



Gambar 7 Upaya Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Dan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, para informan mengajukan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan pernikahan dini. Rekomendasi yang paling banyak disampaikan adalah perlunya perbanyak kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, yang dikemukakan oleh enam informan. Mereka berpendapat bahwa dengan meningkatkan frekuensi dan jangkauan sosialisasi, pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampak pernikahan dini dapat ditingkatkan secara signifikan.

Selain itu, pembatasan dispensasi pernikahan juga menjadi rekomendasi signifikan yang diajukan oleh tiga informan. Mereka menekankan bahwa pemberian dispensasi harus dilakukan secara selektif dan ketat, hanya dalam kondisi tertentu, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat memperburuk praktik pernikahan dini. Peningkatan pendidikan, disebutkan oleh dua orang informan sebagai strategi yang tidak kalah penting. Menurut mereka, dengan mendorong anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, peluang terjadinya pernikahan dini dapat diminimalkan.

Rekomendasi lain yang diungkapkan adalah pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua dan remaja, sebagaimana disampaikan oleh satu informan. Selain itu, satu informan juga menekankan perlunya meningkatkan kerja sama antara berbagai sektor, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam upaya mencegah pernikahan dini.

B. Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia terus mengalami peningkatan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Undang-undang ini dirancang untuk mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Usia Anak (STRANAS PPA) secara terstruktur dan menyeluruh. Salah satu sasaran utama dari strategi ini adalah menurunkan angka pernikahan anak hingga mencapai 8,74% pada tahun 2024, dan lebih lanjut menurunkannya menjadi 6,94% pada tahun 2030 (3).

Peran pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasir perkawinan di usia dini dengan melakukan berbagai upaya seperti mendorong instansi terkait yang berwenang dalam menekan angka perkawinan dini, mulai dari Dinas P2KBP3A melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KUA, Kementrian Agama dan Pengadilan Agama (8).

Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pinrang telah mengimplementasikan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa program tersebut merupakan salah satu upaya konkret dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di wilayah tersebut.

Program PATBM ini telah diimplementasikan di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, melalui pembentukan kader-kader perlindungan anak di tingkat kelurahan yang aktif dalam sosialisasi dan pendampingan kasus sesuai dengan pernyataan Lurah kelurahan Pammase.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan yang signifikan dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Pinrang. Ada program nasional untuk pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah, yakni BIMWIN (Bimbingan Perkawinan). Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan dini melalui bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah ditujukan khusus untuk pasangan yang berencana menikah, terutama bagi mereka yang masih muda, agar setiap pasangan memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga serta memastikan kesiapan mereka secara mental dan fisik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Musliadi (2023) KUA di Kabupaten Pinrang juga secara teratur mengadakan sesi bimbingan pra nikah pada hari Senin dan Kamis, sesuai informasi dari Ibu Ratna, Staf KUA Kecamatan Paleteang. Pada sesi bimbingan pra nikah, pasangan akan mendapatkan pengetahuan mengenai hal-hal seperti membangun keluarga yang harmonis, menciptakan generasi yang unggul, serta kesehatan reproduksi yang akan dijelaskan langsung oleh dokter atau bidan yang berwenang. Dalam rangka mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerbitkan akta nikah tanpa adanya putusan dispensasi dari pengadilan agama apabila calon mempelai belum mencapai usia tersebut. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Patampanua, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum sebagai upaya menekan angka pernikahan dini (8).

Namun berdasarkan hasil penelitian, perlu dicatat bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, yang mencakup Kelurahan Pammase, belum melaksanakan program

bimbingan perkawinan secara optimal. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program di tingkat kecamatan, yang perlu menjadi perhatian agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan dengan lebih merata dan efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan, penerapan kebijakan pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui berbagai layanan. Kegiatan konseling bagi anak dan keluarga diselenggarakan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), yang berada di bawah koordinasi DP2KBP3A Kabupaten Pinrang. Sosialisasi dan edukasi juga dilakukan oleh Lurah, Kepala Lingkungan, serta Imam Masjid di Kelurahan Pammase, yang secara aktif berkontribusi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sementara itu, edukasi mengenai aspek hukum dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, tiga anak yang menjadi responden mengungkapkan bahwa mereka telah menerima layanan imunisasi sebelum menikah sebagai bagian dari upaya persiapan kesehatan reproduksi. Namun, tidak semua anak berpartisipasi dalam program pencegahan yang telah disediakan. Beberapa individu diketahui tidak mengikuti kegiatan konseling, edukasi, maupun sosialisasi yang tersedia. Tiga kutipan dari hasil wawancara anak yang menikah dini dan orang tua anak menunjukkan bahwa sebagian responden tidak mengetahui keberadaan program-program tersebut, yang mencerminkan adanya keterbatasan dalam penyebaran informasi di tingkat masyarakat.

Penelitian ini mendukung penelitian Musliadi (2023) yang menyatakan bahwa peran pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasi perkawinan dibawah umur adalah dengan melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan kinerja instansi terkait yang berwenang dalam menekan angka perkawinan dini, mulai dari Dinas P2KBP3A melalui bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, KUA, dan Pengadilan Agama (8).

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Hasil penelitian menujukkan ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini yang ditemukan di lingkungan masyarakat Kabupaten Pinrang khususnya di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang diantaranya:

1. Faktor Adat Istiadat atau Budaya

   Dalam tradisi pernikahan, sering kali anak-anak dijodohkan oleh orang tua mereka sejak kecil. Pernikahan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, yang telah lama diharapkan oleh kedua belah pihak. Dengan cara ini, diharapkan tali silaturahmi di antara mereka tidak terputus. Selain itu, orang tua juga sering merasa khawatir terhadap anak perempuan mereka yang telah memasuki masa remaja, sehingga mereka segera mencari jodoh untuk anak mereka (23).

   Berdasarkan hasil penelitian, praktik perjodohan masih menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya perkawinan anak Di Kabupaten Pinrang khususnya Kelurahan Pammase. Faktor ini merupakan yang paling banyak disebutkan oleh para informan, yaitu dua anak yang menikah dini dan mengalami langsung praktik perjodohan, Hakim dari Pengadilan Agama, Lurah Kelurahan Pammase, dua Kepala Lingkungan di Kelurahan Pammase, serta Imam Masjid Kelurahan Pammase. Selain itu, terdapat tiga informan lain yang mengaitkan faktor budaya sebagai penyebab perkawinan anak, yang pada dasarnya juga berkaitan erat dengan praktik perjodohan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya, norma sosial, dan peran orang tua masih memiliki pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan mengenai pernikahan anak, meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan.

   Seorang informan dari kalangan Hakim Pengadilan Agama mengungkapkan bahwa budaya malu, yang sering disebut dengan istilah "siri," menjadi alasan yang sangat kuat bagi keluarga untuk tetap melanjutkan pernikahan, meskipun usia anak belum memenuhi syarat

hukum. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan telah menetapkan tanggal pernikahan dan menerima uang panaik dari pihak laki-laki. Oleh karena itu, membatalkan pernikahan dianggap sebagai tindakan yang memalukan dan dapat mencoreng kehormatan keluarga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dkk. (2024) yang menyatakan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yaitu salah satunya adat istiadat, pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya (23). Temuan penelitian tambahan oleh Nurselin dkk. (2021) mengungkapkan bahwa pada sebagian keluarga, terdapat prinsip atau tradisi yang mendorong pernikahan anak di usia muda, dan kebiasaan ini terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Akibatnya, remaja dalam lingkungan keluarga tersebut cenderung mengikuti jejak tradisi tersebut (28).

2. Faktor Keluarga/Orang Tua

Faktor keluarga berperan penting dalam terjadinya perkawinan usia muda. Dalam banyak kasus, orang tua dan anggota keluarga cenderung segera merencanakan pernikahan anak mereka begitu mereka mencapai usia dewasa (26). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Pammase. Tekanan dari keluarga juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak di Kelurahan Pammase. Faktor ini disebutkan oleh lima informan, yaitu satu anak yang mengalami langsung praktik perjodohan, Lurah Kelurahan Pammase, dua Kepala Lingkungan, dan Imam Masjid Kelurahan Pammase. Para informan menjelaskan bahwa dorongan kuat dari keluarga, baik secara langsung maupun melalui tekanan emosional, menyebabkan anak-anak tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keputusan keluarga untuk menikah.

Selain itu, kurangnya pemahaman dari orang tua mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental anak menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, banyak orang tua yang belum

sepenuhnya menyadari konsekuensi negatif jangka panjang dari pernikahan dini bagi anak-anak mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yanti dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa faktor keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia muda, di mana orang tua cenderung segera menikahkan anaknya begitu anak dianggap telah memasuki usia dewasa (26).

3. Faktor Ekonomi

Menurut Sriharyati perkawinan di bawah umur sering kali dipicu oleh situasi keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Dalam upaya meringankan beban orang tua, seringkali anak perempuan dinikahkan dengan seseorang yang dianggap memiliki kemampuan finansial. Dengan demikian, satu anggota keluarga dapat berkurang dari tanggung jawab orang tua (26).

Seperti yang telah diutarakan oleh lima informan, yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A, Kepala UPT PPA DP2KBP3A, dua Kepala Lingkungan, serta Imam Masjid Kelurahan Pammase. Mereka menjelaskan bahwa keterbatasan kondisi ekonomi keluarga sering kali menjadi alasan bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia dini. Dengan harapan, langkah ini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga atau mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yanti dkk. (2018) yang menyebutkan bahwa perkawinan di bawah umur kerap terjadi pada keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam kondisi tersebut, anak perempuan dinikahkan dengan pria yang dianggap mampu secara ekonomi sebagai upaya untuk meringankan beban keluarga, karena dengan begitu berkurang satu anggota keluarga yang harus ditanggung (26). Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Dewi dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi, orang tua lebih mementingkan keegoisannya untuk

menikahkan anaknya diusia dini, karena mereka berfikir jika anaknya menikah maka tanggung jawabnya berkurang dan bebannya ekonominya berkurang (23).

4. Faktor Pendidikan

Menurut Noorkasiani pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, individu akan lebih mudah menerima dan memilih perubahan yang membawa kebaikan. Selain itu, tingkat pendidikan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pemahaman keluarga mengenai kehidupan berkeluarga (26).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan anak dan orang tua yang terlibat dalam pernikahan dini masih tergolong rendah. Tiga remaja yang menikah dini, satu orang hanya menamatkan pendidikan hingga sekolah menengah pertama (SMP), sementara dua lainnya berhasil menyelesaikan hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA). Rendahnya pendidikan menyebabkan mereka kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, serta terbatasnya wawasan mengenai pilihan hidup lain seperti melanjutkan pendidikan atau berkarier. Selain itu, minimnya aktivitas setelah lulus sekolah juga membuat mereka lebih mudah terdorong untuk menikah lebih awal. Sedangkan, dari tiga orang tua yang diwawancarai, semuanya hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar (SD), yang turut memengaruhi cara pandang mereka terhadap pentingnya pendidikan dan mendorong mereka untuk mengizinkan atau bahkan menganjurkan anaknya menikah dini.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi persepsi individu. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, tingkat pendidikan juga berkaitan erat dengan pemahaman keluarga mengenai kehidupan

berumah tangga (26). Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Dewi dkk. (2024) yang menyatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah karena pendidikan. Dalam konteks ini, para pelaku pernikahan dini umumnya menikah karena mengalami putus sekolah. Ketiadaan aktivitas maupun pekerjaan membuat mereka memilih untuk menikah sebagai jalan keluar. Selain itu, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa orang tua kurang memberikan dorongan atau arahan yang kuat terkait pentingnya melanjutkan pendidikan (23).

5. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor ini termasuk dalam kategori faktor lingkungan, khususnya lingkungan sosial, karena perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan teman sebaya dan kondisi sosial di sekitarnya (23).

Menurut keterangan dari dua informan, yaitu Lurah Kelurahan Pammase dan Hakim Pengadilan Agama, pergaulan bebas sering kali menjadi penyebab dari kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Pinrang dan Kelurahan Pammase. Kurangnya pengawasan dari orang tua, lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat, serta pengaruh negatif dari pertemanan dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam hubungan yang tidak sehat, termasuk hubungan pranikah. Hakim Pengadilan Agama Pinrang menceritakan bahwa ia pernah menangani berbagai kasus dispensasi nikah yang muncul akibat perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja. Salah satu kasus yang mencolok adalah sepasang remaja yang kerap terlihat menghabiskan waktu berdua di luar rumah tanpa pengawasan orang tua. Bahkan, ada juga kasus di mana pasangan tersebut telah berbagi ranjang meskipun mereka belum resmi menikah. Kondisi seperti ini sering kali menimbulkan kecemasan di kalangan keluarga, sehingga orang tua merasa perlu mengambil langkah cepat dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama untuk menghindari aib atau dampak sosial yang lebih serius.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yanti dkk. (2018) yang mengungkapkan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi prilaku kawin muda dimasyarakat. Lingkungan sosial yang didominasi oleh remaja yang telah menikah muda cenderung menciptakan norma dan tekanan sosial yang membuat pernikahan dini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Pola ini sering kali membentuk persepsi bahwa menikah di usia muda adalah hal yang lumrah dan bahkan diharapkan dalam komunitas tersebut (26).

Selain itu, lingkungan yang kurang pengawasan dan minim edukasi tentang pergaulan sehat dapat menyebabkan anak-anak terlibat dalam pergaulan bebas. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kehamilan di luar nikah *(Married By Accident)*, yang pada akhirnya mendorong pernikahan dini sebagai solusi yang dianggap paling tepat oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hotnatalia Naibaho, ditemukan bahwa pernikahan pada usia muda sering kali dipandang sebagai solusi atas kehamilan yang terjadi di luar nikah (26).

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian di Kabupaten Pinrang. Seorang informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Pinrang menjelaskan bahwa permohonan dispensasi nikah umumnya diajukan ketika anak sudah berada dalam kondisi hamil atau telah melakukan hubungan yang layaknya suami istri. Pernyataan ini mencerminkan kondisi di mana pernikahan seringkali dijadikan solusi untuk menghadapi situasi yang telah terjadi.

Pernyataan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda terkadang dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah kehamilan di luar nikah. Situasi ini umumnya dipicu oleh pergaulan remaja yang terlalu bebas dan kurang pengawasan, yang dapat dengan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan sebelum menikah akibat pergaulan bebas ini seringkali mendorong

pasangan remaja untuk segera menikah, karena dianggap sebagai solusi terbaik untuk menutupi atau memperbaiki keadaan. (26).

6. Faktor Media Sosial

Intensitas paparan seks di media massa telah membuat remaja modern semakin permisif terhadap masalah seksual. Akibatnya, banyak remaja yang memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk mencari pasangan. Informasi tentang seksualitas yang disajikan oleh media massa, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, sering kali mengandung unsur pornografi dan tindakan seksual yang tidak mendidik. Pada fase ingin tahu dan bereksperimen, remaja cenderung meniru apa yang mereka lihat atau dengar dari media tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Hotnatalia Naibaho (26).

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tiroang, yang menjelaskan bahwa kemudahan akses terhadap teknologi, terutama penggunaan telepon genggam (HP), memberikan ruang yang lebih bagi anak-anak untuk terlibat dalam pergaulan bebas yang tidak terawasi. Beliau menegaskan bahwa pergaulan yang semakin bebas ini seringkali menjadi alasan utama bagi orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka, sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau menjaga nama baik keluarga. Hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan penelitian Yanti dkk. (2018) yang mengemukakan bahwa paparan informasi terkait seksualitas melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, yang seringkali mengandung unsur pornografi dan pornoaksi, dapat menjadi sumber referensi yang kurang mendidik bagi remaja. Dalam masa pencarian jati diri dan rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung meniru atau mencoba hal-hal yang mereka lihat dan dengar dari media tersebut (26).

Temuan penelitian tambahan oleh Abdullah et.al. (2023) yang menyatakan bahwa paparan media massa, termasuk media sosial, memainkan peran penting dalam mempengaruhi pernikahan dini. Peningkatan paparan media dapat berkorelasi negatif dengan pernikahan

dini, karena meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi buruk dari praktik tersebut, terutama di masyarakat pedesaan (42).

Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini berpotensi membawa berbagai dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, serta kondisi sosial-ekonomi individu yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian Dampak terhadap kesehatan fisik dan mental menurut informan meliputi:

1. Komplikasi Kehamilan

   Komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan persalinan menjadi penyebab kedua kematian pada perempuan berusia 15 hingga 19 tahun (34). Beberapa komplikasi yang umum dijumpai meliputi pendarahan berlebihan dan kekurangan zat besi, diikuti oleh proses persalinan yang macet atau berkepanjangan. Hal ini tentu meningkatkan risiko kematian pada perempuan yang menikah di usia dini (34).

   Salah satu informan mengungkapkan bahwa pernikahan di usia yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik anak perempuan belum sepenuhnya siap untuk menjalani proses hamil dan melahirkan. Penelitian ini mendukung penelitian Nisa dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pernikahan dini memiliki berbagai dampak salah satunya yaitu komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Pernikahan pada usia muda secara drastis meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah selama kehamilan, termasuk preeklampsia, pendarahan yang berlebihan, serta persalinan yang berlangsung lama, yang berkontribusi pada tingginya angka kematian di kalangan ibu. Perempuan yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun menghadapi ancaman kesehatan yang lebih tinggi akibat belum matangnya secara emosional dan fisik (34).

   Temuan penelitian tambahan oleh Paul (2018) yang menyatakan bahwa pernikahan dini secara signifikan meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan bagi ibu muda. Komplikasi ini muncul dari kesehatan fisik mereka yang terganggu, yang menyebabkan kasus

morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi yang lebih tinggi. Wanita yang menikah sebelum usia 15 tahun berada pada risiko komplikasi kehamilan yang jauh lebih tinggi, dengan penelitian menunjukkan rasio odds (OR) 1,24 untuk komplikasi dan 1,32 untuk komplikasi pasca-kelahiran dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia 18 atau lebih tua (42)

2. Organ Reproduksi Belum Matang

Menurut penelitian yang dilakukan Indriani dkk. (2023) pernikahan dini yang terjadi di kalangan remaja membawa dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan mereka. Pada remaja wanita, organ fisik dan reproduksi masih belum matang, yang dapat meningkatkan risiko kesehatan, khususnya saat mengandung. Ketika pernikahan dini terjadi, risiko terhadap angka kematian ibu dan cacat pada anak pun menjadi lebih tinggi. Dari segi kesehatan reproduksi, leher rahim remaja perempuan masih sensitif, sehingga ada kemungkinan munculnya risiko kanker leher rahim dan komplikasi saat melahirkan di usia muda. Selain itu, remaja wanita juga rentan mengalami anemia selama proses kehamilan dan persalinan (43). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Mulyaningsih dan Fidyawati (2020) yakni terjadinya masalah pada sistem kesehatan reproduksi dapat terjadi karena organ reproduksi perempuan belum sepenuhnya matang untuk menghadapi kehamilan pada usia dini. Kondisi ini berisiko menimbulkan berbagai komplikasi, khususnya pada pihak perempuan (43).

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat memengaruhi kesehatan organ reproduksi yang belum sepenuhnya matang. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Hakim dari Pengadilan Agama, yang menegaskan bahwa anak yang menikah di usia sangat muda berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi, mengingat kondisi fisik mereka belum siap untuk menjalani kehamilan atau persalinan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Werdyaningsih (2020) yang menyatakan bahwa pernikahan dini terjadi

ketika wanita berusia di bawah 20 tahun, menghasilkan organ reproduksi yang belum matang. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan dan persalinan, karena tubuh mereka tidak sepenuhnya siap untuk tuntutan reproduksi, yang mempengaruhi kesehatan reproduksi secara keseluruhan (44). Penelitian serupa juga didapatkan oleh Dewi dkk. (2023) yang menyatakan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan komplikasi karena organ reproduksi wanita muda tidak sepenuhnya matang, meningkatkan risiko keguguran, berat lahir rendah, dan masalah kesehatan ibu, termasuk anemia dan tingkat kematian yang lebih tinggi saat melahirkan (45).

3. Stunting

Studi yang dilakukan oleh WHO di Indonesia mengungkapkan bahwa tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting di Indonesia. Masalah ini semakin kompleks karena masih banyak pihak yang memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang lazim atau dapat diterima secara sosial. Padahal, remaja membutuhkan asupan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Ketika remaja menikah di usia yang sangat muda, seperti 15 atau 16 tahun, tubuh ibu akan mengalami kompetisi dalam menyerap nutrisi antara kebutuhan dirinya sendiri dan janin yang dikandung. Ketidakseimbangan nutrisi ini, apabila tidak terpenuhi dengan baik selama kehamilan, meningkatkan risiko kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang menjadi salah satu faktor penyebab utama stunting (46).

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan dini memiliki risiko yang cukup signifikan terhadap terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan. Hal ini disampaikan oleh tiga informan, yaitu Lurah Kelurahan Pammase, Kepala KUA Kecamatan Tiroang, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak dari DP2KBP3A. Mereka sepakat bahwa ibu yang menikah dan hamil pada usia muda seringkali belum siap baik secara fisik maupun mental, serta

memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai gizi dan perawatan selama masa kehamilan. Situasi ini dapat menyebabkan asupan nutrisi yang rendah, baik bagi ibu maupun janin, sehingga meningkatkan kemungkinan lahirnya anak dengan stunting.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Sulastry dan Fattah (2023) yang mengemukakan bahwa tingginya angka pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab utama kasus stunting di Indonesia(46). Dukungan terhadap hal ini juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Kasjono et al. (2020), yang menyatakan bahwa pernikahan pada usia di bawah 20 tahun secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak, dengan nilai Odds Ratio sebesar 1,724. Selain itu, penelitian oleh Nursanti et al. (2024) turut memperkuat temuan ini dengan menyebutkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga, serta menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya stunting pada anak-anak (47). Temuan penelitian tambahan oleh Nursanti et.al (2024) yang menyatakan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan, berkontribusi terhadap stunting pada anak-anak. Penelitian ini menyoroti bahwa mencegah pernikahan dini dapat secara signifikan meningkatkan kondisi kesehatan, sehingga mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kesejahteraan remaja dan anak-anak. Pernikahan dini secara signifikan berkontribusi pada stunting, karena dapat menyebabkan kehamilan dini dan kesehatan ibu yang tidak memadai, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Penelitian ini menekankan pentingnya mendidik kaum muda tentang risiko ini untuk mencegah stunting pada generasi mendatang (47).

4. BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, sekitar 14,61% remaja perempuan di Indonesia yang melahirkan pada usia di bawah 20 tahun memiliki bayi dengan kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan di usia lebih dari 20 tahun, yang

hanya sekitar 12,43% melahirkan bayi dengan kondisi serupa. Data ini menunjukkan adanya korelasi antara usia ibu yang terlalu muda dengan meningkatnya risiko kelahiran bayi BBLR, yang dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak serta meningkatkan beban kesehatan jangka panjang (32).

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu informan yang merupakan seorang anak yang menikah di usia dini mengungkapkan bahwa bayi yang dilahirkannya memiliki berat badan lahir rendah (BBLR), dengan berat hanya 2,2 kilogram. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh informan selama wawancara dan menjadi bukti nyata bahwa kehamilan pada usia yang masih muda dapat berdampak signifikan pada kesehatan bayi.

Penelitian ini mendukung penelitian Zelharzandy (2022) yang menyatakan bahwa Perempuan yang melahirkan untuk pertama kalinya pada usia di bawah 20 tahun umumnya berkaitan erat dengan praktik pernikahan di usia remaja. Meskipun sudah terdapat peraturan yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon pengantin pria maupun wanita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dalam praktiknya masyarakat masih dapat melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut melalui mekanisme permohonan dispensasi atau sidang umur di pengadilan. Meski dispensasi tersebut diakui secara legal, tetap saja hal ini menyimpan risiko serius, terutama terhadap kesehatan ibu dan bayi. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya kemungkinan terjadinya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada bayi yang dilahirkan oleh ibu remaja. Hal ini disebabkan karena tubuh remaja perempuan belum sepenuhnya berkembang secara fisik untuk menghadapi proses kehamilan dan persalinan, sehingga meningkatkan risiko komplikasi baik bagi ibu maupun anak (32).

5. Gangguan Kesehatan Mental

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental anak-anak yang terlibat. Hal ini diungkapkan oleh enam informan, termasuk seorang anak yang mengalaminya, Hakim Pengadilan Agama, dua Kepala Lingkungan di Kelurahan Pammase, Imam Masjid Kelurahan Pammase, serta Kepala KUA Kecamatan Tiroang. Mereka menjelaskan bahwa anak yang menikah di usia muda seringkali mengalami tekanan psikologis karena harus menghadapi tanggung jawab baru sebagai pasangan atau bahkan orang tua, sementara kondisi emosional mereka masih belum stabil. Beban peran ini menuntut kedewasaan yang belum sepenuhnya mereka miliki, sehingga menyebabkan stres, kecemasan, dan konflik dalam rumah tangga.

Selain tekanan psikologis secara umum, stres juga muncul sebagai dampak nyata dari pernikahan dini. Hal ini diungkapkan oleh empat informan dalam penelitian ini, yang menjelaskan bahwa anak-anak yang menikah di usia muda sering kali mengalami stres akibat perubahan peran yang mendadak dan tanggung jawab yang berat. Mereka harus beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga, mengelola konflik, serta menghadapi tuntutan ekonomi dan sosial dalam keadaan emosional yang belum stabil. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian tambahan oleh Sari dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan dampak terhadap psikologis (29).

Adapun dampak pernikahan dini terhadap kondisi sosial ekonomi individu yang terlibat antara lain:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk. (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengaku kehilangan kebebasan dan merasakan penyesalan setelah menikah. Konflik yang sering terjadi, seperti pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga, menimbulkan rasa takut terhadap keberlangsungan pernikahan mereka di masa depan,

terutama karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus berulang (29).

Berdasarkan temuan di lapangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali terjadi pada pernikahan di bawah umur. Pernyataan ini disampaikan oleh lima informan, termasuk Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala UPT PPA. Mereka menjelaskan bahwa kondisi psikologis anak yang masih belum matang sering menjadi pemicu konflik di dalam rumah tangga. Konflik ini kemudian dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik. Selain itu, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menekankan bahwa ketidakstabilan ekonomi yang dialami oleh pasangan muda dapat memperburuk situasi, karena tekanan finansial sering kali menjadi pemicu pertengkaran yang berulang.

2. Ekonomi Belum Mapan

Dalam penelitian ini, salah satu dampak pernikahan dini yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketidaksiapan pasangan dalam aspek ekonomi. Informan tersebut menjelaskan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki pendapatan tetap atau keterampilan kerja yang memadai, karena banyak dari mereka masih dalam tahap pendidikan atau baru memulai karier. Situasi ini dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi kepada orang tua atau pihak lain, serta meningkatkan kerentanan terhadap berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Ketidaksiapan ekonomi ini juga berpotensi menimbulkan tekanan dalam kehidupan pernikahan, yang dapat berujung pada konflik bahkan perceraian. Oleh karena itu, faktor ekonomi menjadi salah satu konsekuensi nyata yang harus dihadapi oleh pasangan muda yang menikah sebelum mencapai kedewasaan sosial dan finansial.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Alves R. M. C. (2024) yang menyatakan bahwa pasangan yang menikah di usia muda umumnya menghadapi tantangan ekonomi yang lebih berat dibandingkan

dengan mereka yang menikah pada usia yang lebih dewasa. Minimnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan layak. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan keluarga, yang pada akhirnya dapat memperkuat lingkaran kemiskinan akibat terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja (48).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetya Y. (2024) yang menyatakan bahwa pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, anak-anak sering mengalami kondisi stunting akibat kekurangan gizi, yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi orang tua yang belum mapan. Selain itu, pernikahan di usia muda kerap diiringi dengan kesulitan finansial, yang pada akhirnya dapat memicu konflik rumah tangga hingga berujung pada perceraian (49).

3. Perceraian

Akumulasi berbagai tekanan dalam pernikahan dini, seperti ketidaksiapan mental, konflik rumah tangga, dan masalah ekonomi, sering kali berujung pada perceraian. Hal ini dibuktikan oleh enam informan dalam penelitian ini yang mengungkapkan bahwa banyak pasangan muda memilih untuk bercerai dalam waktu singkat setelah menikah. Bahkan, terdapat beberapa kasus di mana perceraian terjadi hanya beberapa bulan setelah pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki risiko tinggi, tidak hanya terhadap kesehatan dan stabilitas rumah tangga, tetapi juga terhadap keberlangsungan hubungan itu sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada aspek psikologis dan ekonomi, tetapi juga sangat mempengaruhi keberlangsungan dan stabilitas hubungan pernikahan. Ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai suami atau istri, ditambah dengan tekanan dari lingkungan sekitar, membuat pasangan muda lebih rentan terhadap konflik yang dapat berujung pada perpisahan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Balqis dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa pernikahan dini berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Panti (50). Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hasbiyalla dkk. (2024) yang menyatakan perkawinan di usia muda masih menjadi perdebatan di Indonesia, mengingat rentannya risiko perceraian yang dapat terjadi akibat ketidakstabilan kondisi psikologis pasangan yang belum dewasa. Hal ini berimbas pada ketahanan keluarga yang dibangun dalam pernikahan tersebut (51).

Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini

Dalam upaya mencegah praktik perkawinan anak usia dini, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas langkah-langkah pencegahan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan pernikahan dini ini, khususnya di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

1. Faktor Budaya

Faktor budaya turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya pernikahan dini. Budaya yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun ini memandang bahwa seorang anak perempuan yang tidak segera menikah dianggap sebagai sumber rasa malu bagi keluarga. Dalam pandangan masyarakat setempat, keterlambatan menikah pada perempuan sering diidentikkan dengan anggapan bahwa anak tersebut “tidak laku,” sehingga mendorong orang tua untuk segera menikahkannya demi menjaga kehormatan keluarga di mata lingkungan sosialnya (52).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase. Hal ini ditegaskan oleh enam informan, yang mencakup Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), dua kepala lingkungan di Kelurahan Pammase, seorang imam masjid, seorang anak yang mengalami pernikahan dini, serta orang tua dari anak tersebut. Sebagian besar informan menekankan bahwa norma budaya

dan tradisi lokal, terutama praktik perjodohan, masih sangat kuat dan menjadi tantangan utama dalam upaya mencegah pernikahan dini. Kepala Lingkungan Pammase menyatakan bahwa budaya dan tradisi yang telah lama mengakar, termasuk kebiasaan menjodohkan anak, menjadikan perubahan pola pikir orang tua dan keluarga sangat sulit dilakukan. Tradisi tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga mengubah pola pikir orang tua dan keluarga menjadi suatu tantangan besar. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh nilai-nilai budaya lama dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama dalam menentukan waktu dan pilihan pasangan untuk pernikahan anak-anak mereka.

Lebih lanjut, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan bahwa masyarakat umumnya tidak melihat pernikahan di usia anak sebagai pelanggaran atau masalah. Dalam masyarakat, masih terdapat persepsi umum yang menganggap bahwa pernikahan di usia anak bukanlah sebuah pelanggaran atau masalah. Praktik ini sering kali dipandang sebagai hal yang wajar dan diterima secara sosial. Pandangan semacam ini mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko serta dampak negatif dari pernikahan dini. Akibatnya, berbagai program dan kebijakan pencegahan sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungan sosial, terutama dari keluarga yang seharusnya menjadi pelindung utama anak-anak dari pernikahan usia dini.

Selain faktor budaya yang telah mengakar dengan kuat, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan lain, yaitu praktik perjodohan yang masih umum terjadi di masyarakat. Salah satu informan, yang merupakan orang tua dari anak yang menikah di usia dini, mengungkapkan bahwa masih banyak orang tua yang memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka, meskipun usia anak tersebut belum cukup dewasa, baik secara mental maupun fisik, untuk menghadapi kehidupan pernikahan.

Penelitian ini mendukung penelitian Irmawati (2019) yang menyatakan bahwa faktor budaya memainkan peran penting dalam

menghambat upaya penanggulangan pernikahan dini. Tradisi yang telah diwariskan dan mengakar kuat di masyarakat sering kali menjadikan pernikahan sebagai suatu kewajiban. Dalam konteks budaya setempat, terdapat anggapan bahwa jika seorang anak perempuan tidak segera menikah, keluarga akan merasa malu karena dianggap tidak menarik di mata lingkungan sosialnya (52).

2. Pergaulan Bebas Remaja

Penelitian yang dilakukan Yuniar M. (2024) menyatakan bahwa pergaulan bebas seringkali dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Anak-anak yang terpapar dampak negatif dari kemajuan teknologi dapat terjerumus ke dalam perilaku tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga berperan besar dalam fenomena ini. Ketika anak merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua, mereka cenderung mencari pengganti kasih sayang, seringkali kepada lawan jenis. Dalam upaya untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang dirindukan, anak-anak ini dapat melakukan berbagai hal yang berisiko. Anak yang terlibat dalam pergaulan bebas seringkali berujung pada hubungan intim yang tidak dibenarkan, dan ini dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah, yang sering kali mengarah pada situasi menikah secara terpaksa (53).

Dalam temuan penelitian ini, pergaulan bebas diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan usia dini. Tiga informan, termasuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, menyatakan bahwa lemahnya pendampingan serta minimnya pengawasan dari orang tua menyebabkan anak-anak lebih rentan terjerumus dalam hubungan sosial yang tidak terkendali. Situasi ini meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang yang akhirnya mendorong keputusan untuk menikah pada usia yang belum matang. Ketidakhadiran sosok orang tua dalam memberikan arahan dan bimbingan membuka peluang bagi anak untuk memulai hubungan pacaran sejak usia sekolah.

Pendapat ini juga diperkuat oleh keterangan dari seorang anak yang menikah dini dan orang tuanya, yang mengakui bahwa praktik pacaran di kalangan remaja telah menjadi hal yang biasa, bahkan mulai dilakukan sejak masa sekolah.. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan lemahnya pengawasan keluarga. Akibatnya, risiko kehamilan di luar nikah semakin meningkat, dan banyak kasus pernikahan dini muncul sebagai cara untuk menyelesaikan situasi tersebut, meskipun seringkali tidak dipersiapkan dengan matang. Selain itu, hasil wawancara langsung dengan hakim pengadilan agama mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini adalah kebiasaan anak-anak yang sering berkeliaran berdua hingga larut malam dan tidak pulang ke rumah. Dalam kondisi seperti ini, orang tua cenderung mengambil langkah preventif dengan menikahkan anak-anak mereka untuk menghindari kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak dapat berkontribusi pada meningkatnya angka pernikahan dini.

3. Faktor Orang Tua

Salah satu alasan yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda adalah keinginan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Mereka berharap melalui pernikahan tersebut akan tercipta ikatan yang harmonis dan memperkuat tali silaturahmi antar kerabat (52).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian, seperti yang diungkapkan oleh dua informan. Seringkali, orang tua menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan dini karena keinginan mereka agar anak segera menikah. Dorongan ini muncul dari berbagai latar belakang, mulai dari kekhawatiran terhadap pergaulan anak, pandangan bahwa menikah adalah cara terbaik untuk menjaga kehormatan keluarga, hingga anggapan bahwa anak sudah cukup umur meskipun secara emosional dan psikologis belum siap. Temuan ini menunjukkan bahwa peran orang tua, yang seharusnya

berfungsi sebagai pelindung dan pembimbing, justru bisa menjadi penghambat dalam upaya mencegah pernikahan dini.

4. Kurangnya Penyuluhan Kepada Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Tingkat kesadaran ini sering kali tercermin dalam tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang menjadi indikator keberhasilan hukum itu sendiri (54).

Dalam penelitian ini, terungkap bahwa rendahnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan terkait perkawinan anak usia dini menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya aktivitas sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh Lurah Kelurahan Pammase, yang menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini, masih banyak masyarakat yang enggan memahami dan menerima informasi tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan kultural dan psikologis, di mana sebagian masyarakat cenderung menolak informasi yang bertentangan dengan kebiasaan atau nilai-nilai tradisional yang telah lama dianut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyoroti minimnya penyuluhan sebagai penyebab rendahnya kesadaran masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara lebih intensif dan menyeluruh. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah minimnya penyuluhan atau rendahnya tingkat edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang terkait untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi. Proses sosialisasi ini dapat dimulai dari lingkungan masyarakat itu sendiri, misalnya dengan melibatkan kepala lingkungan yang dapat menyampaikan informasi

melalui ceramah. Pendekatan ini perlu diterapkan di berbagai lapisan masyarakat agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas. Pernyataan ini menegaskan bahwa kolaborasi antara aparat pemerintah dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar pesan-pesan kebijakan dapat diterima lebih efektif oleh masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.

Temuan penelitian tambahan oleh Haris dkk. (2022) yang menyatakan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian menghadapi beberapa kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi: (1) terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan sosialisasi, baik dari segi sumber daya manusia maupun dana, serta (2) kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang program pencegahan. Sementara itu, kendala eksternal mencakup: (1) masih kuatnya budaya perjodohan yang berlaku di tengah masyarakat, dan (2) rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunda usia perkawinan (54).

5. Pernikahan Siri

Salah satu hambatan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah maraknya praktik pernikahan siri di kalangan masyarakat. Pernikahan siri, yang tidak dicatat secara resmi oleh negara, kerap dijadikan jalan pintas oleh pasangan yang ingin menikah meskipun belum memenuhi persyaratan usia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Beberapa informan, termasuk Kepala Lingkungan, menyebut bahwa pernikahan siri kerap dipilih untuk menghindari stigma sosial atau memenuhi tekanan dari keluarga terhadap pernikahan anak, meskipun pilihan ini justru memperkuat praktik pernikahan dini yang tidak terlindungi secara hukum.

Selain itu, hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Pammase mengindikasikan bahwa masih banyak kasus pernikahan anak yang dilakukan di bawah usia minimum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaan antara jumlah pernikahan anak

yang ditemukan di lapangan dan data resmi yang ada di KUA menunjukkan adanya praktik pernikahan siri yang cukup signifikan di daerah tersebut. Kejadian ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pernikahan siri sering dijadikan pilihan oleh masyarakat untuk menghindari aturan hukum mengenai batas usia pernikahan, serta sebagai cara untuk mengurangi tekanan sosial atau permintaan dari keluarga. Situasi ini menjadi salah satu penghalang dalam usaha mencegah pernikahan dini karena pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi sulit untuk diawasi dan diatur oleh pihak berwenang setempat.

Fenomena ini juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan siri. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perempuan, serta berpotensi memperparah persoalan perkawinan anak di usia dini. Praktik pernikahan siri menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan pernikahan dini, karena meskipun kerap dianggap wajar secara sosial, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, berbagai persoalan dapat muncul di kemudian hari, termasuk ketidakjelasan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang berdampak pada akses terhadap hak-hak sipil, seperti akta kelahiran, pendidikan, dan jaminan perlindungan hukum. Maka itu, selain sosialisasi mengenai pernikahan dini, sangat penting untuk melakukan penegakan hukum yang lebih tegas terkait praktik pernikahan siri agar fenomena ini tidak terus berlanjut dalam masyarakat.

Rekomendasi Upaya Meningkatkan Efektivitas Kebijakan dan Pencegahan Pernikahan Dini

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, terdapat sejumlah rekomendasi yang dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pencegahan perkawinan usia dini. Rekomendasi tersebut mencakup meningkatkan kegiatan sosialisasi kebijakan di tingkat masyarakat, pembatasan pemberian dispensasi pernikahan,

penguatan kerja sama lintas sektor, penyediaan edukasi yang berkelanjutan mengenai dampak pernikahan dini, serta dorongan untuk meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan formal.

1. Perbanyak Sosialisasi

   Salah satu rekomendasi yang paling sering dikemukakan oleh para informan adalah perlunya peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan usia minimal untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik remaja maupun orang tua, memahami secara jelas peraturan yang berlaku. Pemerintah diharapkan terus memperluas dan mengembangkan program sosialisasi ini sebagai langkah strategis untuk menekan angka pernikahan usia dini. Selain menginformasikan batas usia legal pernikahan, sosialisasi ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang berbagai konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia muda, termasuk risiko kegagalan membangun rumah tangga yang stabil akibat ketidakmatangan emosional dan psikologis, sebagaimana telah terlihat dalam banyak kasus di masyarakat.

   Hasil wawancara dengan tiga anak yang menikah di usia dini beserta orang tua mereka mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan pengetahuan di masyarakat mengenai ketentuan usia minimal pernikahan dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh praktik kawin muda. Baik anak maupun orang tua mengaku tidak mengetahui secara jelas mengenai aturan yang berlaku dalam kebijakan perkawinan, termasuk batas usia yang diizinkan serta risiko-risiko yang mungkin menyertainya. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan terarah, agar segenap lapisan masyarakat dapat memahami regulasi ini dan alasan di balik upaya pencegahan pernikahan anak.

   Beberapa informan, seperti Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala UPT PPA DP2KBP3A, Kepala KUA Kecamatan Tiroang, Kepala Lingkungan, dan Imam Masjid

di Kelurahan Pammase, menyarankan perlunya peningkatan jumlah kegiatan sosialisasi terkait batas usia perkawinan serta bahaya pernikahan usia dini. Mereka menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan remaja, agar lebih memahami peraturan yang berlaku dan potensi risiko yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Kepala KUA Kecamatan Tiroang juga menegaskan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat dapat dicapai melalui pelaksanaan sosialisasi di tempat ibadah seperti masjid, serta dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian. Upaya ini melibatkan tokoh agama dan majelis taklim sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara efektif. Dengan melibatkan tokoh agama untuk menyisipkan materi sosialisasi dalam pengajian, diharapkan pesan tersebut dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang rutin menghadiri kegiatan keagamaan. Pendekatan ini memanfaatkan peran strategis tokoh agama dalam membimbing masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pencegahan pernikahan dini. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kultural dan keagamaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya melalui jalur non-formal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

2. Pembatasan Dispensasi Pernikahan

Selain meningkatkan sosialisasi, salah satu rekomendasi penting yang disampaikan oleh informan adalah pembatasan pemberian dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan seharusnya hanya diberikan dalam situasi yang sangat mendesak dan membutuhkan pertimbangan khusus (55). Namun, faktanya, seringkali hal ini menjadi celah yang memungkinkan terjadinya praktik pernikahan di usia dini. Oleh karena itu, beberapa informan menekankan perlunya peninjauan kembali terhadap mekanisme pemberian dispensasi, termasuk penguatan syarat dan pengawasan dalam prosesnya. Diharapkan, pengetatan kebijakan ini dapat

menurunkan angka pernikahan dini yang selama ini sering kali mendapat dukungan melalui jalur hukum formal. Dengan langkah ini, upaya pencegahan dapat menjadi lebih efektif dan dalam waktu yang sama memperkuat komitmen semua pihak untuk melindungi anak-anak.

3. Meningkatkan Kerja Sama Antar dan Lintas Sektor

Peningkatan kerja sama lintas sektor merupakan salah satu rekomendasi strategis dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terungkap bahwa penanganan kasus terkait anak, termasuk pernikahan dini, membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Pendekatan yang diusulkan untuk menangani kasus pernikahan dini mengedepankan kerja sama lintas sektor dengan melibatkan berbagai dinas terkait, seperti dinas sosial, pendidikan, kesehatan, PMD, dan KOMINFO. Kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara terpadu dan efektif. Dengan melibatkan hampir seluruh sektor yang berhubungan, diharapkan respons terhadap permasalahan yang muncul, terutama yang berkaitan dengan anak, dapat lebih cepat, komprehensif, dan menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk memastikan setiap aspek permasalahan ditangani dengan tepat sesuai bidangnya masing-masing. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antar lembaga, sehingga setiap sektor dapat berkontribusi sesuai dengan kewenangannya, baik dalam aspek pencegahan, intervensi, maupun edukasi. Dengan kerja sama yang kuat dan terkoordinasi, kita yakin dapat mempercepat upaya menurunkan angka perkawinan anak sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak.

4. Edukasi

Penyuluhan dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini. Program ini ditujukan tidak hanya kepada kalangan remaja,

tetapi juga menyasar orang tua dan masyarakat luas, guna meningkatkan kesadaran akan berbagai risiko yang dapat timbul dari pernikahan di usia yang belum cukup matang. Menurut penuturan Lurah Kelurahan Pammase, pemerintah berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dampak negatif dari pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan fisik, psikologis, maupun sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih siap secara menyeluruh, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan dini beserta dampak negatif yang menyertainya. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah kelurahan untuk terlibat aktif dalam memberikan pemahaman langsung kepada warganya. Bentuk edukasi ini mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang diharapkan mampu membentuk kesadaran kolektif bahwa pernikahan dini bukanlah solusi, melainkan potensi masalah baru yang dapat berdampak jangka panjang.

5. Peningkatan Pendidikan

Peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan formal merupakan rekomendasi penting dalam mencegah pernikahan usia dini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang menikah di usia dini tidak melanjutkan pendidikan atau bahkan mengalami putus sekolah sebelum pernikahan. Situasi ini mengindikasikan adanya hubungan erat antara rendahnya partisipasi dalam pendidikan dengan meningkatnya kerentanan terhadap praktik pernikahan dini. Ketika pendidikan terputus, anak-anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan hidup, dan pemahaman yang cukup mengenai risiko serta konsekuensi dari pernikahan di usia muda. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memperkuat program dukungan pendidikan, seperti beasiswa, layanan pendidikan alternatif, serta intervensi dini bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah. Dengan langkah ini, peningkatan akses terhadap pendidikan akan berfungsi tidak hanya sebagai upaya pencegahan, tetapi

juga sebagai perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Penelitian ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Andy dan rekan-rekannya (2023), yang menyatakan bahwa upaya penanganan dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini meliputi pemberian sosialisasi terkait batas usia minimum untuk menikah, pelaksanaan kegiatan kolaboratif antara pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dengan masyarakat, serta penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi. Pendekatan ini dianggap efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih positif (25). Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Puspitaningtyas dan Permatasari (2023) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Kolaborasi ini mencakup peran aktif pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta keluarga dalam membangun pemahaman kolektif dan komitmen bersama untuk menekan angka perkawinan dini. Pendekatan sinergis ini dinilai mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hak anak secara menyeluruh (55).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan studi kualitatif mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus Di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang) dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini telah dilakukan melalui berbagai program, seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan bimbingan perkawinan di KUA. Program tambahan seperti sosialisasi, edukasi, konseling, dan imunisasi calon pengantin juga turut mendukung strategi ini.
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu, faktor adat istiadat atau budaya seperti perjodohan, faktor keluarga/orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor media sosial.
3. Dampak negatif pernikahan dini, terutama dalam aspek kesehatan fisik dan mental. Dari sisi kesehatan, remaja yang menikah dini rentan mengalami stres, gangguan kesehatan mental, serta masalah pada organ reproduksi yang belum matang. Dampak fisik lainnya meliputi komplikasi saat kehamilan, bayi lahir dengan berat badan rendah, dan risiko stunting pada anak. Secara sosial dan ekonomi, pernikahan dini sering berujung pada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Hambatan implementasi kebijakan pernikahan dini diantaranya, faktor budaya, praktik pernikahan siri, praktik perjodohan, kurangnya penyuluhan, lemahnya peran orang tua, dan pergaulan remaja yang tidak terkontrol serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang risiko pernikahan dini.
5. Upaya meningkatkan efektivitas kebijakan dan upaya pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang adalah, perbanyak sosialisasi mengenai kebijakan dan dampak pernikahan dini, pembatasan dispensasi nikah, meningkatkan kerja sama antar sektor dan lintas sektor, serta memberikan edukasi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Pammase

   Pemerintah Kelurahan Pammase diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas para kader PATBM melalui pelatihan yang berkelanjutan, memperkuat jejaring kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di tingkat kelurahan. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan PATBM, termasuk memperluas jangkauan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada orang tua dan remaja.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang

   Pemerintah Kabupaten Pinrang disarankan untuk menerapkan kebijakan pembatasan dispensasi pernikahan yang lebih ketat dan selektif, diiringi dengan sistem pengawasan yang transparan. Tidak kalah penting, pelatihan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi serta hak anak sebaiknya difasilitasi secara berkelanjutan oleh dinas-dinas terkait, agar pemahaman masyarakat tentang perlunya perlindungan terhadap anak semakin meluas.

3. Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

   Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan turut aktif dalam melakukan sosialisasi terkait bahaya dan dampak pernikahan dini. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung bersama aparatur kelurahan, maupun secara mandiri dengan menyelipkan pesan-pesan edukatif dalam setiap kesempatan, seperti saat memberikan ceramah di masjid, pengajian, kegiatan keagamaan, atau acara-acara adat di masyarakat. Peran mereka sangat penting dalam mengubah pola pikir masyarakat bahwa pernikahan dini bukanlah solusi atas masalah sosial maupun ekonomi.

4. Bagi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidik

   Disarankan agar lembaga pendidikan dan tenaga pendidik mengintegrasikan materi edukatif tentang hak anak, kesehatan reproduksi, serta dampak pernikahan dini ke dalam kegiatan pembelajaran dan penyuluhan di sekolah. Peran guru sebagai pendamping dan pembimbing sangat krusial dalam membentuk kesadaran anak akan pentingnya pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sangaji IS, Djufri S. Analisi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. UNISA Yogyakarta [Internet]. 2017;1–8. Available from: http://digilib.unisayogya.ac.id/3779/1/Islamiawati Satalam Sangaji.1610104445.Naskah Publikasi.pdf

2. Soviah A, Rofiki. Implementasi Pembatasan Usia Nikah Pasal 07 Uu No 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini. Asa. 2022;4(2):30–42.

3. Nisa NW. Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kota Bandar Lampung [Internet]. 2023. Available from: http://digilib.unila.ac.id/76925/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/76925/2/2. SKRIPSI FULL.pdf

4. Hasymi Y, Sorena E, Delfina R. Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi Optimalisasi Peran Organisasi Kelurahan terhadap Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Dini. 2024;5(3).

5. Puspasari HW, Pawitaningtyas I. Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. Bul Penelit Sist Kesehat. 2020;23(4):275–83.

6. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2024. Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampaui Target RPJMN. Available from: https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==

7. Dr. Lestari Moerdijat S.S M. Sekretariat Jenderal MPR RI. 2025. Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan. Available from: https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-Usia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan#:~:text=Data United Nations Children’s Fund,India%2C Bangladesh%2C dan Cina.

8. Musliadi. Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pinrang. Vol. VIII, Central Library Of State Of Islamic Institute Parepare. Institut Agama Islam Negeri Parepare; 2023.

9. Pengadilan Agama P. Data Perkara Dispensasi Kawin Per Kecamatan.

10. Angraeni N. Tribun Timur. 2023. Pengadilan Agama Pinrang Kabulkan 7 Permintaan Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah. Available from: https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/03/10/pengadilan-agama-pinrang-kabulkan-7-permintaan-dispensasi-nikah-karena-hamil-di-luar-nikah

11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang (Dinas P2KBP3A). Data Dispensasi Nikah Anak Dinas P2KBP3A UPT PPA Kabupaten Pinrang. 2025.

12. Erlangga BD, Subowo A, Herawati AR. Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat. J Public Policy Manag Rev [Internet]. 2023;13(1). Available from: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/19674/1/COVER.pdf

13. Octaviani F, Nurwati N. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. J Ilmu Kesejaht Sos Humanit. 2020;2(2):6.

14. Tiroang KUA. Laporan Pendataan Pernikahan KUA Kecamatan Tiroang. Tiroang, Sulawesi Selatan; 2024.

15. Yuniati H, Kurnaesih E, Ikhtiar M, Aril Ahri R, Surahman Batara A. Hubungan Dampak Pernikahan Dini Dengan Gangguan Psikologis Pada Kehamilan Remaja. J Muslim Community Heal [Internet]. 2023;4(3):70–80. Available from: https://doi.org/10.52103/jmch.v4i3.1126JournalHomepage:https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch

16. Kartika Siwie A, Irianto H, Kurniatul Azizah A. Implementasi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro). J Adm Publik dan Ilmu Komun. 2021;8(2):139–50.

17. Wungow Y, Pinori JJ, Wulur N. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019. Lex Adm [Internet]. 2022;(16):1–11. Available from: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40473

18. Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu T. Penelitian Determinan Pernikahan Dini Pada Remaja Di Jawa Barat Tahun 2024. Vol. 7, Journal GEEJ. 2020.

19. KEMENPPA. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. 2016;15(2):1–23.

20. Ipetu AS, Cherawaty Thalib M, Abdussamad Z. Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Hum dan Seni [Internet]. 2023;01(2):298–203. Available from: http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs

21. Litania Ea Tawa Ajo F, Maria Maddalena Simamora I, Andryawan A. Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan. SIBATIK J J Ilm Bid Sos Ekon Budaya, Teknol dan Pendidik. 2022;1(7):1195–206.

22. Sari dewi puspito. Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya. E-Book. 2023. 5 p.

23. Dewi AP, Hartati ND, Alfiana S, Maulida S, Elfrida Y, Siregar Y, et al. Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan. Reli J Kaji Agama dan Multikulturalisme Indones [Internet]. 2024;3(1):39–47. Available from: https://www.jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1695

24. Devi F, Imran I, Ramadhan I. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. JISIP (Jurnal Ilmu Sos dan Pendidikan). 2021;5(3):40–7.

25. Andy S, Balqis Fahira Santoso P, Pasaribu TH. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di Usia Dini serta Upaya Penanganannya (Studi pada Kantor KUA Medan Denai). Islamika. 2023;5(1):217–26.

26. Yanti, Hamidah, Wiwita. Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. J Ibu dan Anak. 2018;6(2):96–103.

27. Sari WP, Sinthia R, Afriwilda MT. Studi Deskriptif Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Ppndok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. J Ilm Bimbing dan konseling [Internet]. 2023;6(3):60–72. Available from: https://ejournal.unib.ac.id/j_consilia/article/view/30869

28. Nurselin DS, Zabar MA, Reni Nurdianti, Suyandi... D. Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Proc UIN Sunan Gunung Djati Bandung [Internet]. 2021;1(32):133–45. Available from: https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/444%0Ahttps://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/444/393

29. Sari LY, Umami DA, Darmawansyah D. Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). J Bid Ilmu Kesehat. 2020;10(1):54–65.

30. Mukaromah I. Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Kesehatan Reproduksi. Vol. 9. Universitas Islam Negeri Prf. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto; 2022.

31. Indrianingsih I, Nurafifah F, Januarti L. Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. J War Desa. 2020;2(1):16–

26.

32. Zelharsandy VT. Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Empat Lawang. J Kesehat Abdurrahman. 2022;11(1):31–9.

33. Triadhari I, Afridah M, Salsabila HH. Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Spiritualita. 2023;7(2):89–100.

34. Nisa HK, Ratrikaningtyas PD, Ningsih SR. Scoping Review: Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Dini pada Perempuan di Negara Berkembang. J Kesehat Manarang. 2022;8(2):89.

35. Yelvianti T, Handayani S. Determinan Pernikahan Usia Dini. J Med (Media Inf Kesehatan). 2021;8(2):237–50.

36. Rosyidah EN, Listya A. Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan. Vis Herit J Kreasi Seni dan Budaya. 2019;1(03):191–204.

37. Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara, Lukman. Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Di Desa Kuranji Kecamatam Labuapi Lombok Barat. J-ABDI J Pengabdi Kpd Masy. 2022;1(8):1977–80.

38. Mulya T, Pambudi A. Peran Stakeholders Dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada. Public Policy Adm Res. 2023;08(3).

39. Nurhayati E. Pernikahan Usia Dini di Kalangan Remaja (Studi di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas). Sociologquei. 2017;5:1–10.

40. Qomaruddin, Halimah S. Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. 2024;1(2):77–84.

41. Sofwatillah, Risnita, Jailani MS, Saksitha DA. Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. J Genta Mulia. 2024;15(2):79–91.

42. Gill AR, Abdullah M, Hassan N, Perveen S. Determinants of Female Early Marriages: A Case Study of District Lodhran, Pakistan. Pakistan J Humanit Soc Sci. 2023;11(2):2349–57.

43. Indriani F, Pratama NH, Sitepu RNB, Harahap YA. Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review. J Sci Soc Res. 2023;6(1):1.

44. Werdyaningsih E, Iqbal Ahmad M, Meiliani Yulis D, Citra A, Andi Latif S. Social Impact of Early Marriage on Reproductive Health. Int J Heal Sci. 2020;2(3):45–55.

45. Winda Ratna Dewi, Idawati I, Nur Hidayat, Risna Susanti, Nur Azmi. Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. SEHATMAS J Ilm Kesehat Masy. 2023;2(3):682–91.

46. Sulastry T, Fattah H. Pernikahan Dini Dan Peningkatan Penderita Stunting. J Tana Mana. 2023;4(2):46–8.

47. Kasjono HS, Wijanarko A, Amelia R, Fadillah D, Wijanarko W, Sutaryono. Impact of Early Marriage on Childhood Stunting. Napande J Bidan. 2020;2(1):19–25.

48. Manuel R, Alves C. Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur. 2024;4(2):109–20.

49. Prasetya Y. Dampak Pernikahan Dini terhadap Sosial dan Ekonomi di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. J Pendidik Tambusai [Internet]. 2024;8(1):8067–71. Available from: https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13602

50. Balqis A, Qomariyah NA, Nurlailia Y, Fitriana AQZ. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan panti. J Ilmu Sos Hum dan seni [Internet]. 2023;1(2):309–12. Available from: https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/381%0Ahttps://koloni.or.id/index.php/koloni/article/download/381/330

51. Hasbiyalla I, Muktaze U, Sugiarto NA, Abrori M. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian. SAMAWA J Huk Kel … [Internet]. 2024;4(1):1–11. Available from: http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/129%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/129/90

52. Irmawati. Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bone. Universitas Muhammadiyah Makassar; 2019.

53. Yuniar MN. Implementasi Program "JO KAWIN BOCAH" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro; 2024.

54. Haris H, Kusmawati A, Ihsan M. Implementasi Pencegahan Perkawinan pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Daerah rovinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2020 di Kecamatan Campalagian kabupaten Polewali Mandar. J Pemikiran, Penelit Hukum,Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 2022;9:271–7.

55. Ayu D. Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia anak oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk and keluarga berencana kab sleman. SOSFILKOM J Sos Filsafat dan Komun. 2023;17(1):35–49.